



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

IHPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.


IHPD yang pertama disusun ini, memuat Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan BPK, dan profil Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Ringkasan Eksekutif, Profil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kebijakan Fiskal. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama Tahun Anggaran 2019 di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan tiga pemeriksaan kinerja tematik dan satu pemeriksaan kinerja lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional adalah bagian dari Rencana Strategis BPK untuk melihat pelaksanaan program pemerintah pusat yang terkait penyelenggarannya di daerah. Pemeriksaan kinerja tersebut terdiri dari **Kesatu**, Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; **Kedua**, Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjamin mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun; dan **Ketiga**, Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pemeriksaan Kinerja Lokal merupakan program dari pemerintah Kota Palembang yaitu Efektivitas pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan kepatuhan atas objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Modal; (2) Pengelolaan Aset; dan (3) Pengelolaan Pajak Daerah.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Anggota V BPK RI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Akbar".

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CSFA, CPA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	ix
Tentang BPK	x
• BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	xxi
Ringkasan Eksekutif	xxiv
BAB I Pendahuluan	1
A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas	1
B. Kebijakan Pemeriksaan	81
BAB II Hasil Pemeriksaan	84
A. Pemeriksaan Keuangan	84
• Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan	85
• Permasalahan Kekurangan Penerimaan	87
• Permasalahan Administrasi	87
• Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)	88

B. Pemeriksaan Kinerja	89
● Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	90
● Pengurangan, Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	98
● Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun	100
● Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar	103
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	106
● Kepatuhan atas Belanja Daerah	107
● Kepatuhan atas Manajemen Aset	115
● Kepatuhan atas Pelakasanaan Pekerjaan	118
● Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah	120
BAB III Hasil Pemantauan	124
A. Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan	124
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Negara/Daerah	127

Lampiran

Daftar Singkatan & Akronim

Glosarium

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan	xxiv
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019	xxv
Tabel 3	APBD Provinsi Sumatera Selatan TA 2019	2
Tabel 4	APBD Kota Palembang Tahun 2019	7
Tabel 5	APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019	12
Tabel 6	APBD Kabupaten OKU Tahun 2019	16
Tabel 7	APBD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	20
Tabel 8	APBD Kabupaten OKU Timur Tahun 2019	25
Tabel 9	APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019	30
Tabel 10	APBD Kota Pagaralam Tahun 2019	34
Tabel 11	APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2019	39
Tabel 12	APBD Kota Prabumulih Tahun 2019	43
Tabel 13	APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	47
Tabel 14	APBD Kabupaten OKI Tahun 2019	50
Tabel 15	APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019	55
Tabel 16	APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019	58
Tabel 17	APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019	63
Tabel 18	APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019	67
Tabel 19	APBD Kabupaten Lahat Tahun 2019	71
Tabel 20	APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019	76
Tabel 21	Rencana Kerja Pemeriksaan	81
Tabel 22	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019	83
Tabel 23	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 - 2018	84

Daftar Grafik

Grafik	1	Tren Opini atas LKPD TA 2014 – 2018	xxvii
Grafik	2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019	xxxiv
Grafik	3	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	xxxv
Grafik	4	Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019	126
Grafik	5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan	127
Grafik	6	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	127

Daftar Gambar

Gambar 1	Peta Provinsi Sumatera Selatan	1
Gambar 2	Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan meninjau lapangan lahan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang (sumber: Dok. Pemprov Sumatera Selatan)	6
Gambar 3	Walikota Palembang Menyaksikan Uji Coba Sistem Pompanisasi Sungai Bendung (sumber: Dok. Pemkot Palembang)	11
Gambar 4	Bupati Musi Banyuasin Meresmikan Jalan Penghubung Kecamatan Lalan menuju Kecamatan Sungai Lilin (sumber: Dok. Pemkab Musi Banyuasin)	15
Gambar 5	Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung RSUD Ibnu Sutowo Baturaja (sumber: Dok. Pemkab OKU).	19
Gambar 6	Bupati dan Wakil Bupati OKU Selatan menyerahkan bantuan truk pengangkut sampah dan bibit ikan dalam kunjungan kerja (sumber: Dok. Pemkab OKU Selatan)	24
Gambar 7	Kegiatan Bupati OKU Timur dan FORKOPIMDA melaksanakan panen cabe bersama masyarakat (sumber: Dok. Pemkab OKU Timur)	29
Gambar 8	Bupati Empat Lawang meresmikan Kantin dan Toko ATK PKK (sumber: Dok. Pemkab Empat Lawang)	33
Gambar 9	Walikota Pagaralam memberikan bantuan program kopi stek atau kopi sambung pada petani kopi Talang Camai, Pagaralam Utara (sumber: Dok. Pemkot Pagaralam)	38
Gambar 10	<i>Ground Breaking</i> Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Kota Lubuklinggau oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Walikota Lubuklinggau (sumber: Dok. Pemkot Lubuklinggau)	42
Gambar 11	Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Tahun 2019 (sumber: Dok. Pemkot Prabumulih)	46
Gambar 12	Bupati Ogan Ilir Menghadiri Kegiatan Panen Raya Padi	49

Rantau Alai, Ogan Ilir (sumber : Dok. Pemkab Ogan Ilir)


Gambar 13	Simpang susun jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang Kayu Agung Betung (Kapal Betung), Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sumber: Antaranews)	54
Gambar 14	Dokumentasi pencanangan pembangunan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim-Lubuk Linggau (sumber: Independensi.com)	57
Gambar 15	Dokumentasi pekerjaan revitalisasi alun alun Muara Beliti (sumber: Dok. Kabupaten Musi Rawas)	62
Gambar 16	Jembatan Biaro Baru Kecamatan Kr.Dapo (sumber: Dok. Pemkab Muratara)	66
Gambar 17	Dokumentasi kegiatan pengecoran jalan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin 1 (sumber: Dok. Pemkab Banyuasin)	70
Gambar 18	Dokumentasi pembangunan Kantor Camat Mulak Sebingkai (Sumber: Dokumen Tim Pemeriksa BPK)	75
Gambar 19	Dokumentasi pembangunan jalan dan jembatan di PALI (sumber: Sumeks.co)	80
Gambar 20	Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	89
Gambar 21	Penyerahan LHP Kinerja Kota Palembang Tahun 2019	100
Gambar 22	Penyerahan LHP DTT Kota Prabumulih Tahun 2019	123

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah
- Lampiran 2 Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah
- Lampiran 3 Rekapitulasi hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada pemerintah daerah

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN

TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan

kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK IKHTISAR MENYAMPAIKAN

IKHTISAR hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

MISI (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN



LINTAS DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO



Perekonomian dan Keuangan Negara

1. Reformasi keuangan negara
2. Efisiensi, produktivitas, dan daya saing BUMN



DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA



Pendidikan

1. Program Indonesia Pintar
2. Manajemen guru
3. Akses, kualitas dan relevansi perguruan tinggi.



Kesehatan

Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



Kependudukan & KB

Data dan informasi kependudukan



Mental & Karakter

Penyelenggaraan ibadah haji & umrah



DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN



Ketersediaan pangan

1. Produksi pangan
2. Peningkatan ketahanan air



Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan

Penyediaan energi dan ketenagalistrikan



Kemaritiman & Kelautan

Konektivitas nasional - transportasi laut



DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN



Pembangunan Kewilayahana

1. Desa dan kawasan pedesaan
2. Kawasan perbatasan
3. Konektivitas nasional - darat, udara, dan jalan



Pemerataan Pembangunan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



KONDISI PERLU

Keamanan dan Ketertiban

Kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional



Tata Kelola & Reformasi Birokrasi

Kualitas pelayanan publik

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-
- A map of Indonesia's main islands (Sumatra, Java, and Kalimantan) and surrounding smaller islands. Various locations are marked with colored dots corresponding to the legend:
- Kantor Pusat (Red dot)
 - Badan Diklat (Blue dot)
 - Kantor Perwakilan (Orange dot)
 - Balai Diklat (Green dot)
- The locations marked are:
- Kantor Pusat: Gorontalo
 - Kantor Perwakilan: Sulut, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulse, NTT, Maluku Utara, Papua Barat, Papua
 - Balai Diklat: Sulse
 - Badan Diklat: None visible on the map

Kantor Pusat

Badan Diklat

Kantor Perwakilan

Balai Diklat

Gorontalo

Sulut

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Sulbar

Sulteng

Sultra

Sulse

Maluku

NTT

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.
Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA.,CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK



GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.

Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

A. Sejarah Perwakilan

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK melakukan pembukaan Kantor Perwakilan di Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Palembang.

Pembentukan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dirintis dengan diresmikannya unit kerja bernama Sub Auditorat I BPK-RI di Palembang yang dipisahkan dari Perwakilan BPK-RI di Medan pada tanggal 1 Juli 1996.

Pada awalnya Sub Auditorat 1.2 menempati Gedung Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Demang Lebar Daun No.1312 Palembang 30137 selama 5 tahun (1 Juli 1996 s.d 28 Juni 2001).

Sejak tanggal 28 Juni 2001 Sub Auditorat I BPK-RI di Palembang menempati gedung Kantor Eks Dinas Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No.1061 Palembang, kemudian kurang lebih 6 (enam) bulan setelahnya Sub Auditorat Perwakilan 1 Palembang dikukuhkan menjadi BPK-RI Perwakilan II Palembang pada tanggal 17 Januari 2002, dengan wilayah kerja BPK-RI Perwakilan II Palembang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Dengan jumlah personil pada saat pembukaan perwakilan mencapai 70 orang.

BPK-RI Perwakilan II Palembang kemudian menempati Gedung Kantor baru yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No. 2 pada tanggal 28 Februari 2005 dan diresmikan langsung oleh Ketua BPK pada saat itu yaitu Prof. DR. H. Anwar Nasution.

Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPK Sumatera Selatan sampai dengan 31 Mei 2020 sebanyak 162 pegawai dengan rincian Pejabat Struktural sebanyak sembilan orang, Pejabat Fungsional Pemeriksa

sebanyak 95 orang, dan Pegawai Penunjang Pendukung sebanyak 58 orang.

Perwakilan BPK RI di Sumatera Selatan adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Keuangan Negara V (Tortama V). Perwakilan BPK RI di Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan BPK RI di Palembang yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Akhsanul Khaq MBA., Ak., CFE., CMA. , CPA, CSFA, CA.

Auditor Utama KN V



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

Harry Purwaka, S.E.,MSF., AK., CSFA, CA

Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditor Utama Investigasi



Ir. Roosana Amiranti
Kepala Sekretariat Perwakilan



TUGAS DAN WEWENANG: Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum, dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Ali Thoyibi S.E., M.Ak. , Ak
Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan I



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Teguh Prasetyo S.E., MAB., Ak.
Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kota Pagar Alam, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Ringkasan Eksekutif

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Ringkasan ini merupakan rangkuman dari 35 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, terdiri atas 18 LHP Keuangan Pemerintah Daerah, sembilan LHP kinerja, dan delapan LHP DTT, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota			
▪ Pemeriksaan Keuangan	18	315	894
▪ Pemeriksaan Kinerja	9	65	146
▪ PDTT	8	36	99
BUMD			
▪ Pemeriksaan Kinerja	-	-	-
▪ PDTT	-	-	-
Total	35	416	1.139

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas keuangan memuat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 18 entitas di Provinsi Sumatera Selatan;
- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat simpulan efektivitas pada sembilan objek pemeriksaan;
- Hasil pemeriksaan DTT memuat simpulan atas belanja modal,

pendapatan dan manajemen aset telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada delapan objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan 416 temuan yang memuat 614 permasalahan, meliputi 538 (87,62%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp176,79 miliar serta 76 (12,37%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Rincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019

Keterangan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
A. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan						
1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
■ Kerugian	10	12.735,10	121	75.627,61	131	88.362,71
■ Potensi kerugian	5	15.005,23	22	32.193,02	27	47.198,25
■ Kekurangan penerimaan	9	6.077,11	38	35.151,09	47	41.228,20
Subtotal-berdampak finansial	24	33.817,44	181	142.971,72	205	176.789,16
2. Penyimpangan administrasi	18	0,00	97	0,00	115	0,00
3. Kelemahan SPI	23	0,00	195	0,00	218	0,00
Total A	65	33.817,44	473	142.971,72	538	176.789,16
B. Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan						
■ Ketidakhematan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
■ Ketidakefisienan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
■ Ketidakefektifan	0	0,00	76	0,00	76	0,00
Total B	0	0,00	76	0,00	76	0,00
Total (A+B)	65	33.817,44	549	142.971,72	614	176.789,16
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		333,40		11.413,61		11.747,01

Berdasarkan Tabel 2, dari 538 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp176,79 miliar merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 131 (24,35%) permasalahan sebesar Rp88,36 miliar;
- Potensi kerugian sebanyak 27 (5,02%) permasalahan sebesar Rp47,198 miliar;
- Kekurangan penerimaan sebanyak 47 (8,74%) permasalahan sebesar Rp41,23 miliar.

Terdapat 115 (21,38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, dan 218 (40,52%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan SPI.

Selain itu, terdapat 76 permasalahan ketidakefektifan.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp11,75 miliar (6,65%).

HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA


IHPD ini memuat rangkuman atas 35 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari 18 objek pemeriksaan keuangan, sembilan objek pemeriksaan kinerja dan delapan objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Semester I Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun

anggaran 2018 pada 18 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Trend opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2014 – 2018

Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan 315 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 481 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 141 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 40 permasalahan, administrasi sebanyak 96 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 204 permasalahan.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas

program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Semester II Tahun 2019, melakukan pemeriksaan kinerja tematik nasional atas 3 topik, yaitu (1) efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; (2) peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun; (3) pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan satu topik pemeriksaan kinerja, yaitu: pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada Kota Palembang.

Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 dilakukan pada 60 pemerintah daerah se-Indonesia, meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot). Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pemeriksaan kinerja tematik nasional tersebut dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten OKU, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, dan Pemerintah Kabupaten PALI.

Hasil pemeriksaan BPK secara nasional menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemendagri dan pemda, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Kemendagri:
 - ✓ Kemendagri dan pemprov belum melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atas target

- indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara memadai.
- ✓ Kemendagri belum memiliki database yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

● Pemerintah Daerah

- ✓ Pemda belum seluruhnya menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang belum dan/ atau terlambat dipertanggungjawabkan, serta tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang direalisasikan dari anggaran non-DAK tahun 2016-2018.
- ✓ Pemda belum seluruhnya menyusun secara lengkap indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia serta belum menyelaraskan dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan (RPJMD, Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Renstra RKPD, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran/ RKA).
- ✓ Pemda belum seluruhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, mereview hasil analisis ekonomi program dan kegiatan pembangunan manusia, memublikasikan program kegiatan dan hasil analisis program kegiatan pembangunan manusia, serta melakukan seleksi program dan kegiatan pembangunan manusia sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- ✓ Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal, serta belum menyusun anggaran yang menjamin terciptanya APBD yang berkualitas, akuntabel, dan realistik.
- ✓ Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan enam temuan. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan lima temuan. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan lima temuan. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Penukal Aban Lematang Ilir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan enam temuan. Keseluruhan temuan pada entitas diatas memuat permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lahat mengungkapkan 11 temuan, yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

Pengurangan, Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga .

Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pemeriksaan kinerja lokal dengan topik upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kota Palembang. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya Pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut.

1. *Masterplan* persampahan yang pernah dibuat belum memuat perencanaan terkait aktivitas pengurangan sampah ;
2. Pelaksanaan pengurangan sampah, belum seluruh OPD terkait memiliki program atau kebijakan pengurangan sampah, belum terdapat intervensi pengelolaan daur ulang dan belum menghitung volume sampah tereduksi dan volume sampah yang dibuang di TPA secara andal;
3. Pelaksanaan pengumpulan sampah, Jumlah sarana TPS belum memadai, belum sesuai kriteria aman bagi kesehatan dan belum mengorganisasi pengumpul sampah secara memadai; dan
4. pengangkutan sampah masih terkendala dalam hal kelengkapan regulasi terkait perizinan pengangkut sampah swasta, dan SOP terkait koordinasi dengan OPD terkait aktivitas pengangkutan sampah.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palembang mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Semester II Tahun 2019 melakukan pemeriksaan DTT atas: (1) Pengelolaan Pajak Daerah pada satu pemerintah daerah, (2) Belanja Daerah pada lima pemerintah daerah, (3) Manajemen Aset pada satu pemerintah daerah, dan (4) pelaksanaan pekerjaan pada satu pemerintah daerah.

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pajak daerah Kota Palembang Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Palembang dalam semua hal yang material.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan lima temuan yang memuat enam permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kekurangan penerimaan sebesar Rp6,51 miliar (Rp5,60 miliar + Rp909,44 juta) dan empat permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Belanja Daerah

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Belanja Daerah terkait infrastruktur telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada lima pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 16 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain terdapat kelebihan pembayaran atas pembangunan jalan yang tidak sesuai kontrak dengan jumlah sebesar Rp26,83 miliar yang terjadi pada pemerintah daerah yang dilakukan pemeriksaan belanja daerah.

Kepatuhan atas Manajemen Aset

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Manajemen Aset terkait pemanfaatan dan pengamanan aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 dan 2019 (Semester I) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengecualian. Hasil pemeriksaan atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan TA 2018 dan Semester I TA 2019 mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kelebihan bayar sebesar Rp80,72 juta dan 11 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kepatuhan atas Pelaksanaan Pekerjaan


Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelelangan, pelaksanaan dan pembayaran/pertanggungjawaban Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung TA 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengecualian.

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengungkapkan tiga temuan yang memuat tiga permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kelebihan bayar sebesar Rp3,51 miliar.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan 15.549 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1.046,33 miliar.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 2.



Grafik 2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019

Secara lebih terperinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.


- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.029 rekomendasi (70,93%) sebesar Rp432,023 miliar;
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.459 rekomendasi (22,25%) sebesar Rp483,11 miliar;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.060 rekomendasi (6,82%) sebesar Rp126,78 miliar; dan
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi (0,01%) sebesar Rp4,41 miliar.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode Tahun 2005 s.d. 2019 telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau

penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp532,42 miliar.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Ikhtisar hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebanyak 596 kasus dengan nilai sebesar Rp21,12 Miliar. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 18 pemerintah daerah dan BUMD, sebagaimana disajikan pada Grafik 3.



Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 127 kasus sebesar Rp2,01 miliar (9,49%), pelunasan sebanyak 328 kasus sebesar Rp9,02 miliar (42,72%), dan penghapusan sebanyak lima kasus sebesar Rp0,69 miliar (3,28%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 263 kasus sebesar Rp9,40 miliar (44,51%).

IHPD TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB I

Pendahuluan

A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai Provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung, dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Gambar 1 Peta Provinsi Sumatera Selatan



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3 APBD Provinsi Sumatera Selatan TA 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.436.828,90	3.494.510,85	101,68
PENDAPATAN TRANSFER	6.381.903,76	5.765.176,42	90,34
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	31.210,17	21.054,80	67,46
JUMLAH PENDAPATAN	9.849.942,83	9.280.742,07	94,22
BELANJA			
BELANJA OPERASI	5.248.661,12	4.812.470,14	91,69
BELANJA MODAL	1.820.168,21	1.606.219,51	88,25
BELANJA TAK TERDUGA	6.000,00	4.071,12	67,85
JUMLAH BELANJA	7.074.829,33	6.422.760,77	90,78
TRANSFER	3.459.096,28	3.195.313,74	92,37
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.533.925,63	9.618.074,51	91,26
SURPLUS/DEFISIT	-683.982,78	-337.332,44	49,32
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	686.982,78	686.485,02	99,93
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	683.982,78	686.485,02	100,37
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0,00)	349.152,58	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.494.510,85 juta atau 37,65% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp5.765.176,42 juta atau 62,12% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp21.054,80 atau 0,23% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp4.812.470,14 juta atau 45,69% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp1.606.219,51 juta atau 15,25% dari seluruh total belanja dan transfer,

realisasi transfer sebesar 3.195.313,74 juta atau 30,33% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp337.332,44 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan pendapatan dengan perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Oleh karena itu dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Secara spesifik, arah kebijakan belanja Provinsi Sumatera Selatan dalam perubahan APBD Tahun 2019 tetap difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

1. Mengupayakan alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun, melalui program sekolah gratis dan kuliah gratis yang juga sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Khusus alokasi belanja wajib terkait urusan pendidikan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2019 sudah dialokasikan sejumlah 25,5% atau Rp1,8 triliun. Sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 alokasinya menjadi 27,33% atau Rp1,93 triliun.
2. Mendukung prioritas pembangunan provinsi yang disinkronkan dengan bidang-bidang pembangunan nasional. Tiga urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memperoleh alokasi yang cukup proporsional dengan masing masing alokasi :
 - a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, alokasi belanja pada APBD Induk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1,3 Trilyun

- atau 18,53% dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp1,4 Trilyun atau 21,01%;
- b) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, alokasi belanja pada APBD Induk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp90 miliar atau 1,28% dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp102,7 miliar atau 1,45%; dan
 - c) Urusan Sosial, alokasi belanja pada APBD Induk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp81 miliar atau 1,14% dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp82,5 miliar atau 1,16%.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost* dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu :
- a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); dan
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
4. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (*committed budget*) dalam rangka penyelesaian isu strategis yang membutuhkan penanganan cepat.
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, khusus belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kabupaten/ kota, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
6. Untuk belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2018 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2018.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran hutang, bantuan modal, dan transfer ke dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan dari pembayaran pokok utang.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Gubernur	H. Herman Deru, SH., MM	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Gubernur	Ir. H. Mawardi Yahya	2018 s.d .2023
3.	Ketua DPRD	Hj. R.A Anita Noeringhati SH, MH	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bank Pembangunan Sumsel Babel	Perbankan
2.	PD Pertambangan dan Enegi	Pertambangan
3.	PD Perhotelan Swarna Dwipa	Hotel
4.	PD Prodexim	Multijasa
5.	BPR Sumatera Selatan	Perbankan
6.	PT Penjaminan Kredit Daerah	Penjaminan
7.	PT Industri Grafika Meru	Multijasa

8.	PT Asuransi Bangun Askrida	Asuransi
9.	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	Hotel
10.	PT Tambang Batubara Bukit Asam	Pertambangan
11.	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	Multijasa
12.	PT Jakabaring Sport City	Multijasa



Gambar 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan meninjau lapangan lahan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang (sumber: Dok. Pemprov Sumatera Selatan)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4 APBD Kota Palembang Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.657.808,21	1.081.063,66	65,21
PENDAPATAN TRANSFER	2.792.044,73	2.735.090,15	97,96
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	306.822,48	171.342,10	55,84
JUMLAH PENDAPATAN	4.756.675,42	3.987.495,91	83,83
BELANJA			
BELANJA OPERASI	3.222.717,78	2.848.515,41	88,39
BELANJA MODAL	1.563.853,07	1.115.910,03	71,36
BELANJA TAK TERDUGA	1.832,00	581,82	31,76
JUMLAH BELANJA	4.788.402,84	3.965.007,26	82,80
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.200,00	3.199,46	99,98
JUMLAH TRANSFER	3.200,00	3.199,46	99,98
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.791.602,84	3.968.206,72	82,81
SURPLUS/DEFISIT	(34.927,43)	19.340,22	-55,37
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.427,43	71.427,43	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.500,00	35.444,00	97,11
PEMBIAYAAN NETTO	34.927,43	35.983,43	103,02
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	55.323,65	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.081.063,66 juta atau 27,11% dari total pendapatan. Realisasi

Pendapatan transfer sebesar Rp2.735.090,15juta atau 68,59% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp171.342,10juta atau 4,30% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.848.515,41 juta atau 71,78% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp1.115.910,03juta atau 28,12% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp581,82 juta atau 0,02% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp3.199,46 juta atau 0,08% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp19.340,22 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2019 sebesar Rp3.815.784,83juta yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.600.000,00 juta, Dana Perimbangan sebesar Rp1.498.902,00 juta, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp716.882,84 juta.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum dari penerimaannya. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2) Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, maka penganggaran penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dibatalkan jika bertentangan dengan undang-undang tersebut;
- 3) Kebijakan penganggaran tidak harus memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- 4) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang sah, objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan rincian objek Hasil

Pengelolaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat penerima; dan

- 5) Rumah Sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka penerimaan RS tersebut termasuk pelayanan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebagai jenis retribusi.

Penganggaran Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perhitungan alokasi dana umum (DAU) didasarkan pada alokasi dana umum tahun anggaran 2018;
- 2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2018; dan
- 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah apabila telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN tahun 2019.

Lain-lain Pendapatan yang Sah memperhatikan penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya maupun sumbangan dari pihak ketiga, baik Badan/Organisasi/Lembaga yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan dianggarkan dalam APBD setelah mendapat kepastian penerimaan tersebut.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palembang yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Penyusunan belanja daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Palembang menetapkan target capaian kinerja pada setiap belanja pada satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023, Tahapan pembangunan Kota Palembang, sudah ditentukan sehingga sasaran yang diharapkan tahapan dapat dicapai seoptimal mungkin.

Tahap Pembangunan Tahun 2019 merupakan Tahap Pemantapan: Pengembangan Kota Bersih dan Ramah Lingkungan. Dengan memperhatikan beberapa isu strategis pembangunan yang dihadapi Kota Palembang, maka Fokus Pembangunan Kota Palembang dilakukan untuk:

- 1) Peningkatan infrastruktur perkotaan;
- 2) Penanggulangan Kemiskinan;
- 3) Perbaikan lingkungan dan sanitasi;
- 4) Penataan Kawasan kumuh;
- 5) Pemberdayaan UMKM;
- 6) Peningkatan pelayanan publik;
- 7) Peningkatan akses dan layanan kesehatan; dan
- 8) Peningkatan kualitas Pendidikan.

Berbagai pertimbangan dalam tahapan pembangunan diatas, maka dijabarkan kedalam program prioritas pembangunan Kota Palembang adalah: Infrastruktur Perkotaan, Peningkatan Investasi, pengembangan usaha dan pariwisata, Peningkatan pelayanan publik, Perumahan dan pemukiman, Pemerataan kualitas Pendidikan, Peningkatan akses layanan kesehatan, dan Penanggulangan kemiskinan.

Program Pembangunan Kota Palembang yang mencangkap keseluruhan program prioritas dengan tetap memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Palembang 2005 - 2025. Selanjutnya, penetapan program pembangunan Kota Palembang Tahun 2019 yang disertai tolok ukur capaian per program per OPD pelaksana.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah Kota Palembang pada APBD Kota Palembang Tahun 2019 terkait erat dengan proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Palembang tahun 2019 adalah mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan umum.

Kebijakan peneluaran pembiayaan Kota Palembang Tahun 2019 untuk pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	H.Harnojoyo	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Walikota	Fitrianti Agustinda	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Zainal Abidin	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Musi Palembang	Penyediaan Air Bersih/Minum
2.	PD Pasar Palembang Jaya	Pengelolaan Pasar
3.	PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J)	Jaringan Gas Kota, Pariwisata, Rusunawa, Properti dan BRT Trans Musi
4.	PT Patralog Trading dan Logistic (Patralog)	Perdagangan & Logistik
5.	PT BPR Pendanaan Sarana Rakyat	Perbankan



Gambar 3 Walikota Palembang Menyaksikan Uji Coba Sistem Pompanisasi Sungai Bendung (sumber: Dok. Pemkot Palembang)



Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	309.296,97	286.594,84	92,66
PENDAPATAN TRANSFER	3.018.588,35	3.302.686,53	109,41
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	360.589,23	352.628,42	97,79
JUMLAH PENDAPATAN	3.688.474,55	3.941.909,79	106,87
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.331.011,57	2.056.860,84	88,24
BELANJA MODAL	1.192.857,21	1.102.419,23	92,42
BELANJA TAK TERDUGA	1.209,02	913,27	75,54
JUMLAH BELANJA	3.525.077,79	3.160.193,34	89,65
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	488.002,41	487.019,10	99,80
JUMLAH TRANSFER (58+64)	488.002,41	487.019,10	99,80
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.013.080,20	3.647.212,44	90,88
SURPLUS/DEFISIT	(324.605,65)	294.694,03	(90,79)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	500.165,20	493.229,90	98,61
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	175.559,55	196.140,73	111,72
PEMBIAYAAN NETTO	324.605,65	297.089,17	91,52
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	591.783,20	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Musi Banyuasin TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp286.594,84 juta atau 7,27% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.302.686,53 juta atau 83,78% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp352.628,42 juta atau 8,95% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.056.860,84 juta atau 56,40% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp1.102.419,23 juta atau 30,23% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp913,27 juta atau 0,03% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp487.019,10 juta atau 13,35% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp294.694,03 juta, dan dengan pembiayaan netto sebesar Rp297.089,17 juta maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019 memiliki SILPA sebesar Rp591.783,20 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama kurun waktu 2015-2018 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini disebabkan fluktuasi dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat, khususnya disektor dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Sampai dengan tahun 2019 telah diterbitkan beberapa peraturan Bupati yang terkait dengan dasar mekanisme penetapan dan tata cara/petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan anggaran belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati oleh Bupati Musi Banyuasin dengan unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin. Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan isu permasalahan yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja langsung program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja Langsung PD dan mengalihkannya pada Belanja Langsung Program yang terkait upaya pengentasan kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain; dan
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada Tahun Anggaran 2019. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang definitif dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup: (a) defisit APBD; (b) pengeluaran pembiayaan; dan (c) kekurangan arus kas. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan pinjaman pada tahun 2017 dan mulai membayar bunga pinjaman pada tahun 2018, sedangkan pokok pinjaman akan mulai dibayarkan pada tahun 2019.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dodi Reza Alex Noerdin	2017 s.d. 2022
2.	Wakil Bupati	Beni Hernedi	2017 s.d. 2022
3.	Ketua DPRD	Sugondo	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Randik	Penyediaan Air Bersih/Minum
2.	PT Petro Muba Holding	Migas, perkebunan dan kehutanan



Gambar 4 Bupati Musi Banyuasin Meresmikan Jalan Penghubung Kecamatan Lalan menuju Kecamatan Sungai Lilin (sumber: Dok. Pemkab Musi Banyuasin)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6 APBD Kabupaten OKU Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.320,96	145.563,55	108,37
PENDAPATAN TRANSFER	1.383.710,88	1.405.977,90	101,61
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.688,14	62.793,77	74,15
JUMLAH PENDAPATAN	1.602.719,98	1.614.335,22	100,72
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.082.679,69	974.723,09	90,03
BELANJA MODAL	373.806,46	348.992,62	93,36
BELANJA TAK TERDUGA	650,00	-	0,00
JUMLAH BELANJA	1.457.136,15	1.323.715,71	90,84
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	230.707,79	230.443,10	99,89
JUMLAH TRANSFER	230.707,79	230.443,10	99,89
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.687.843,94	1.554.158,81	92,08
SURPLUS/DEFISIT	-85.123,97	60.176,40	-70,69
PEMBIAYAAN	-	-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.123,97	88.123,97	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000,00	3.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	85.123,97	85.123,97	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	145.300,37	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Pemkab OKU TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp145.563,55 juta atau 9,02% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.405.977,90 juta atau 87,09% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp62.793,77 juta atau 3,89% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp974.723,09 juta atau 62,72% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp348.992,62 juta atau 22,46% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp60.176,40 juta. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp3.710,96 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten OKU memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp40.512,96 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten OKU antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pemerintah Kabupaten OKU berupaya merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan meliputi 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 13 (tiga belas) OPD Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 4 (empat) Urusan Pilihan dan 23 (dua puluh tiga) OPD Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan guna peningkatan dan pemeliharaan jalan poros serta akses wilayah terbelakang dan pinggiran; penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan tempat tinggal, layanan kesehatan, dan keringanan pendidikan; peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan bagi angkatan kerja; peningkatan pelayanan sanitasi, air bersih, dan energi listrik; serta peningkatan dan stimulasi tumbuh kembang pelaku industri kecil, menengah, dan rumah. Pelaksanaan Urusan Wajib tersebut berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Komposisi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.082.679.691.886,81, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp373.806.458.408,00 dan Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00.

Program-program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan pelayanan dasar masyarakat, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahkan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran tetap menjadi perhatian penting dalam alokasi belanja tahun 2019. Kebijakan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah dalam program indikatif Kabupaten OKU tahun 2019, selain itu kebijakan belanja daerah didasarkan pula pada hasil evaluasi penganggaran tahun-tahun sebelumnya, pencapaian target kinerjanya serta dialokasikan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang secara langsung berkenaan dengan 4 (empat) prioritas belanja daerah, baik dengan anggaran daerah maupun anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam antisipasi munculnya defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan defisit/surplus dilakukan jika terjadi ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan. Kebijakan target penetapan SiLPA Tahun Anggaran 2019 dihitung berdasarkan kapasitas fiskal daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Pengeluaran pembiayaan dimungkinkan jika terjadi surplus anggaran untuk memanfaatkan sisa lebih anggaran dengan berbagai alternatif seperti penyertaan modal (investasi). Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 terdapat penyertaan modal ke BUMD yaitu ke PT BPR Baturaja.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Drs. H. Kuryana Azis	2015 s.d. 2020
2.	Wakil Bupati	Drs. Johan Anwar, S.H., M.M.	2015 s.d. 2020
3.	Ketua DPRD	Ketua DPRD OKU Ir. H. Marjito Bachri	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Kabupaten OKU	Penyediaan Air Bersih/Minum
2.	PD Pasar Kabupaten OKU	Pasar
3.	PD Baturaja Multi Gemilang	Multi usaha
4.	PT BPR Baturaja	Perbankan



Gambar 5 Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung RSUD Ibnu Sutowo Baturaja (sumber: Dok. Pemkab OKU).



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7 APBD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.623,18	57.669,14	93,58
PENDAPATAN TRANSFER	1.372.324,42	1.288.373,73	93,88
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.546,90	48.285,98	93,67
JUMLAH PENDAPATAN	1.485.494,51	1.394.328,85	93,86
BELANJA			
BELANJA OPERASI	839.887,94	784.287,23	93,38
BELANJA MODAL	417.444,95	381.552,39	91,40
BELANJA TAK TERDUGA	1.548,36	206,29	13,32
JUMLAH BELANJA	1.258.881,25	1.166.045,92	92,63
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	272.067,22	271.122,52	99,65
JUMLAH TRANSFER	272.067,22	271.122,52	99,65
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.530.948,47	1.437.166,89	93,87
SURPLUS/DEFISIT	(45.453,96)	(42.839,59)	94,25
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.603,96	54.603,96	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.150,00	9.150,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	45.453,96	45.453,96	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	2.614,37	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab OKU Selatan TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp57.669,14 juta atau 4,14% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.288.373,73 juta atau 92,40% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp48.285,98 juta atau 3,46% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp784.287,23 juta atau 54,57% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp381.552,39 juta atau 26,55% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp206,29 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp271.122,52 juta atau 18,87% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp42.839,59 juta, agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp54.603,96 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah OKU Selatan antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah dan kebijakan umum pendapatan daerah pada RAPBD TA 2019 untuk Pendapatan Daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten OKU Selatan memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dari setiap kelompok pendapatan daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Berikut kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan strategi dan prioritas optimalisasi pemungutan penerimaan daerah:

1. Objek dan dasar pengenaan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak terjadi tumpang tindih dengan pajak yang dipungut oleh provinsi maupun pusat;
2. Potensi memadai;
3. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif/ekonomi biaya tinggi;
4. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
5. Menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi dan prioritas untuk mengoptimalkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi pajak daerah yaitu melalui penerimaan pajak dengan sistem online, melakukan pemuktahiran data ojek pajak melalui pendataan wajib pajak, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak *self-assesment*, melakukan penagihan piutang dan pemberian *reward* bagi WP yang taat; dan
 2. Ekstensifikasi kegiatan meliputi melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah dengan melakukan penambahan objek pajak melalui revisi peraturan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan peningkatan integritas dan kualitas SDM dan sosialisasi.
- b. Kebijakan Belanja Daerah
- Secara garis besar kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk:
1. Membayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah;
 2. Membayai penyediaan fasilitas umum (publik), fasilitas sosial dan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan); dan
 3. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk mendukung suksesnya agenda nasional, diantaranya adalah:
 - a) Peningkatan kualitas pendidikan;
 - b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c) Peningkatan infrastruktur wilayah untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi; dan
 - d) Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan pengembangan investasi dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, industri, pertambangan dan kepariwisataan.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mengalokasikan belanja daerah untuk berbagai pembangunan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka prioritas alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019 menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan secara komprehensif sehingga dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat secara umum;
3. Peningkatan dan pemerataan pembangunan, baik berupa jalan, jembatan dan air bersih sehingga akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan fisik dasar, juga dapat membuka kesempatan dan peningkatan peluang usaha ekonomi rakyat secara berkesinambungan; dan
4. Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan pengembangan investasi dibidang kepariwisataan, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan. Industri dan pertambangan.

Pemerintah kabupaten OKU Selatan berupaya mengatasi masalah-masalah mendasar di kabupaten OKU Selatan sehingga prioritas pembangunan terletak pada:

1. Penatakelolaan pemerintah dan peningkatan SDM aparatur;
2. Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya;
3. Pembangunan infrastruktur dan energi;
4. Pengembangan pertanian dan pengembangan produk unggulan;
5. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Pembangunan perdesaan;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dan inovasi pengembangan usaha;
8. Pengelolaan lingkungan untuk kesinambungan pembangunan;
9. Peningkatan kesadaran dan ketataan masyarakat terhadap hukum; dan
10. Penataan ruang dan pengembangan wilayah.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Komposisi sumber pembiayaan ditentukan oleh variasi dari jenis instrumen yang digunakan, besarnya potensi sumber dana yang dapat dihimpun, serta dampaknya terhadap biaya dan resiko bagi pemerintah daerah.

Kebijakan umum pembiayaan pemerintah kabupaten OKU Selatan antara lain:

- 1) Menjaga agar tidak terjadi surplus atau defisit anggaran; dan
- 2) Tidak melakukan pinjaman daerah

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Popo Ali Martopo, B.Com	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Sholehien Abuasir, S.P,M.Si	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Heri Martadinata,S.E	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Saka Selabung	Penyediaan Air Bersih/Minum



Gambar 6 Bupati dan Wakil Bupati OKUSelatan menyerahkan bantuan truk pengangkut sampah dan bibit ikan dalam kunjungan kerja (sumber: Dok. Pemkab OKU Selatan)



**Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 8 APBD Kabupaten OKU Timur Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97.634,78	99.017,73	101,42
PENDAPATAN TRANSFER	1.777.646,94	1.689.853,37	95,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.358,00	85.645,48	116,75
JUMLAH PENDAPATAN	1.948.639,72	1.874.516,58	96,20
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.219.122,27	1.121.690,13	92,00
BELANJA MODAL	500.645,92	508.497,58	101,57
BELANJA TAK TERDUGA	1.000,00	291,23	29,12
JUMLAH BELANJA	1.720.768,19	1.630.478,95	94,75
TRANSFER	3.740,00	2.244,00	60,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	349.101,21	344.526,44	98,69
JUMLAH TRANSFER (58+64)	352.841,21	346.770,44	98,28
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.073.609,41	1.977.249,39	95,35
SURPLUS/DEFISIT	(124.969,69)	(102.732,81)	82,21
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	127.514,19	124.649,03	97,75
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.544,50	2.544,50	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	124.969,69	122.104,53	97,71
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	19.371,72	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab OKU Timur TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp99.017,73 juta atau 5,28% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.689.853,37 juta atau 90,15 dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp85.645,48 juta atau 4,57% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.121.690,13 juta atau 56,73% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp508.497,58 juta atau 25,72% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp291,23 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp1.977.249,39 juta atau 17,54% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp102.732,81 juta, agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten OKU Timur memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp124.649,03 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kabupaten OKU Timur sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu. Hal ini ditetapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sampai dengan tahun 2019 telah diterbitkan beberapa peraturan Bupati yang terkait dengan dasar mekanisme penetapan dan tata cara/petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten OKU Timur senantiasa menggali potensi-potensi keunggulan daerah agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat, yang bertujuan dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintahan secara mandiri. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada dasarnya

ditempuh melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan serangkaian tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti yang telah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama penyumbang terbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja TA 2019 lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat diupayakan untuk lebih mendekatkan pelayanan melalui peningkatan alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Dalam kebijakan belanja ini terdapat dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan dengan program atau kegiatan unit kerja, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang secara langsung berkaitan dengan program atau kegiatan unit kerja.

Penyusunan Prioritas Program pada proses perumusan RAPBD Kabupaten OKU Timur tahun 2019 ini, ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran, dimana Pemerintah Kabupaten OKU Timur menyusun program dan kegiatan berbasis kinerja dengan perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,27 % dalam tahun 2019.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada bab keuangan daerah. Berdasarkan pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaanya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Penyertaan modal (Investasi daerah); dan Transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; Transfer dari dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Penerimaan pinjaman daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebijakan penerimaan pembiayaan difokuskan dari sisa anggaran tahun lalu.

Dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019, dialokasikan anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp100.065.000.000,00,- yang merupakan perkiraan silpa tahun 2018 sebesar Rp65.000.000,00 dan penerimaan pinjaman/pembiayaan daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp100.000.000.000,00 untuk pembangunan infrastruktur jalan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H.M. Kholid MD	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Fery Antoni	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Beni Defitson	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Way Komering	Penyedia Jasa Air Minum/Air Bersih



Gambar 7 Kegiatan Bupati OKU Timur dan FORKOPIMDA melaksanakan panen cabe bersama masyarakat (sumber: Dok. Pemkab OKU Timur)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 9 APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.374,81	41.647,46	78,03
PENDAPATAN TRANSFER	915.482,27	838.620,76	91,60
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	187.851,50	177.580,62	94,53
JUMLAH PENDAPATAN	1.156.708,58	1.057.873,52	91,45
BELANJA			
BELANJA OPERASI	671.259,42	606.683,23	90,38
BELANJA MODAL	288.896,92	253.146,61	87,63
BELANJA TAK TERDUGA	2.743,00	375,08	13,67
JUMLAH BELANJA	962.899,34	860.204,92	89,33
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.317,21	2.317,21	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	192.828,62	188.739,84	97,88
JUMLAH TRANSFER	195.145,83	191.057,05	97,90
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.158.045,16	1.051.261,96	90,78
SURPLUS/DEFISIT	(1.336,58)	6.586,87	-492,82
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.990,29	26.831,57	223,78
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.653,71	10.653,71	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.336,58	16.177,86	1.210,39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	22.764,73	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Empat Lawang TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.647,46 juta atau 3,94% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp838.620,76 Juta atau 79,28% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp177.580,62 juta atau 16,79% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp606.683,23 juta atau 57,71% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal

sebesar Rp253.146,61 juta atau 24,08% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp375,08 juta atau 0,04% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp2.317,21 juta atau 0,22% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp188.739,84 juta atau 17,95% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp6.586,87 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi:

- 1) Meningkatkan pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah;
- 2) Peningkatan kemampuan optimalisasi organisasi dibidang pendapatan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan;
- 3) Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah, dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Joncik Muhammad, S.Si, S.H., M.M., M.H.	2018 s.d.2023
2.	Wakil Bupati	Yulius Maulana, S.T.	2018 s.d.2023
3.	Ketua DPRD	Persi,S.E.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Empat Lawang	Penyediaan Air Bersih/Minum



Gambar 8 Bupati Empat Lawang meresmikan Kantin dan Toko ATK PKK (sumber: Dok. Pemkab Empat Lawang)



Pemerintah Kota Pagaralam

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Pagaralam Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 10 APBD Kota Pagaralam Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.906,33	60.064,19	122,81
PENDAPATAN TRANSFER	816.821,63	761.078,74	93,18
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	13.087,00	20.000,08	152,82
JUMLAH PENDAPATAN	878.814,96	841.143,01	95,71
BELANJA			
BELANJA OPERASI	649.972,80	592.655,25	91,18
BELANJA MODAL	238.549,86	216.250,53	90,65
BELANJA TAK TERDUGA	1.000,00	888,08	88,81
JUMLAH BELANJA	889.522,66	809.793,86	91,04
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	719,46	719,46	100,00
JUMLAH TRANSFER	719,46	719,46	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	890.242,12	810.513,32	91,04
SURPLUS/DEFISIT	- 11.427,16	30.629,69	-268,04
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.427,16	13.427,16	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000,00	2.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	11.427,16	11.427,16	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	42.056,85	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkot Pagaralam TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp60.064,19 juta atau 7,14% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp761.078,74 juta atau 90,48% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp20.000,08 juta atau 2,38% dari total pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp592.655,25 juta atau 73,12% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp216.250,53 juta atau 26,68% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp888,08 juta atau 0,11% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp719,46 juta atau 0,09% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp30.629,69 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pagaralam antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Guna terciptanya efektivitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- 2) Dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Perda.
- 3) Upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui penambahan investasi serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sebagai penyertaan modal. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dalam penyusunan APBD TA 2019 adalah disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang merupakan penjabaran strategi dalam mencapai Visi dan Misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah. KUA tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan;
- 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak, diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dialokasikan untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasional dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat; dan
 - d) Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- 6) Pengalokasian belanja dalam APBD TA 2019 memedoman ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 dengan memperhatikan kemampuan daerah.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup difisit dan akan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Penerimaan pembiayaan daerah antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu sebesar Rp13.427,16 juta.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Rencana pengeluaran pembiayaan pada KUPA Kota Pagaralam Tahun 2019 sebesar Rp2.000,00 juta, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sehingga pembiayaan netto menjadi surplus sebesar Rp11.427,16 juta.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Alpian Maskoni, S.H.	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	Muhammad Fadli, S.E.	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Jenni Shandiyah	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Ayek Besemah	Produksi air mineral dalam kemasan



Gambar 9 Walikota Pagaralam memberikan bantuan program kopi stek atau kopi sambung pada petani kopi Talang Camai, Pagaralam Utara (sumber: Dok. Pemkot Pagaralam)



Pemerintah Kota Lubuklinggau

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 11 APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.089,25	100.950,26	91,70
PENDAPATAN TRANSFER	1.048.216,01	900.083,62	85,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	28.498,00	28.597,60	100,35
JUMLAH PENDAPATAN	1.186.803,26	1.029.631,47	86,76
BELANJA			
BELANJA OPERASI	759.025,66	689.059,77	90,78
BELANJA MODAL	335.570,45	254.283,95	75,78
BELANJA TAK TERDUGA	1.750,00	217,50	12,43
JUMLAH BELANJA	1.096.346,11	943.561,22	86,06
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	490,31	471,01	96,06
JUMLAH TRANSFER	490,31	471,01	96,06
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.096.836,42	944.032,24	86,07
SURPLUS/DEFISIT	89.966,84	85.599,24	95,15
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.323,46	1.323,46	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	91.290,30	86.090,30	94,30
PEMBIAYAAN NETTO	-89.966,84	-84.766,84	94,22
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	832,40	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkot Lubuklinggau TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp100.950,26 juta atau 9,80% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp900.083,62 juta atau 87,42% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28.597,60 juta atau 2,78% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp689.059,77 juta atau 72,99% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal

sebesar Rp254.283,95 juta atau 26,94% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp217,50 juta atau 0,02% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp471,01 juta atau 0,05% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp85.599,24 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sampai dengan tahun 2019 telah diterbitkan beberapa peraturan Walikota yang terkait dengan dasar mekanisme penetapan dan tata cara/petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset, meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen, meningkatkan koordinasi secara sinergis, dan mengoptimalkan kinerja dan peran BUMD/BLUD.

Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun 2019 antara lain dari SiLPA tahun lalu, pengembalian pinjaman dana bergulir, serta diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM.	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Walikota	H.Sulaiman Kohar, SH.,MH.	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	H Rodi Wijaya	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Bukit Sulap	Penyediaan Air Bersih/Minum
2.	PT Linggau Bisa	Pengelolaan Objek Wisata



Gambar 10 *Ground Breaking* Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Kota Lubuklinggau oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Walikota Lubuklinggau (sumber: Dok. Pemkot Lubuklinggau)



Pemerintah Kota Prabumulih

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 12 APBD Kota Prabumulih Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.773,09	100.975,56	94,57
PENDAPATAN TRANSFER	997.758,95	1.092.656,22	109,51
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	26.654,80	26.844,30	100,71
JUMLAH PENDAPATAN	1.131.186,84	1.220.476,08	107,89
BELANJA			
BELANJA OPERASI	892.661,47	834.627,99	93,50
BELANJA MODAL	334.039,33	311.715,30	93,32
BELANJA TAK TERDUGA	1.202,40	212,04	17,63
JUMLAH BELANJA	1.227.903,21	1.146.555,33	93,38
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	30.816,41	29.586,70	96,01
JUMLAH TRANSFER	30.816,41	29.586,70	96,01
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.258.719,62	1.176.142,04	93,44
SURPLUS/DEFISIT	-127.532,78	44.334,05	-34,76
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.239,78	132.239,78	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.707,00	4.707,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	127.532,78	127.532,78	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	171.866,82	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkot Prabumulih TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp100.975,56 juta atau 8,27% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.092.656,22 juta atau 89,53% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp26.844,30 juta atau 2,20% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp834.627,99 juta atau 70,96% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp311.715,30 juta atau 26,50% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp212,04 juta atau 0,018% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp29.586,70 juta atau 2,52% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp44.334,05 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Prabumulih antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk itu, Pemerintah Kota Prabumulih melakukan upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari PAD, yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tanpa menyebabkan pemberatan ekonomi dalam masyarakat di daerah. Namun demikian, PAD Kota Prabumulih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, yang tercermin dari adanya peningkatan target penerimaan. Target PAD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 106.773,09 juta atau 123,70% dibandingkan target PAD Tahun 2018 sebesar Rp86.288,60 juta. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.131.186,84 juta.

Selain itu, upaya peningkatan PAD dilakukan dengan upaya-upaya penyehatan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah, serta menjalin kerja sama dengan mitra usaha dalam pengembangan potensi daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Prabumulih telah menganggarkan dana untuk menambah investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp4.707,00 juta yang direncanakan pada PDAM Tirta Prabujaya sebesar Rp1.707,00 juta dan PT Bank Sumsel Babel sebesar Rp3.000,00 juta.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

Dari total anggaran belanja Tahun 2019 sebesar Rp1.258.719,62 juta dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp461.576,01 juta yang terdiri dari alokasi untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp417.016,60 juta, Belanja Hibah sebesar Rp11.339,68juta, Belanja Bantuan Sosial Rp1.201,00 juta, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol sebesar Rp30.816.42 juta, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.202,40 juta.

Sedangkan untuk Belanja Langsung (Belanja Kegiatan) dialokasikan sebesar Rp797.143,53 juta yang terdiri dari alokasi untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp24.571,28 juta, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp438.532,91 juta, serta Belanja Modal sebesar Rp334.039,33 juta.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penganggaran Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun 2019 adalah anggaran defisit. Kebijakan tersebut terutama untuk mendukung kebutuhan belanja dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan defisit ini secara cermat juga memperhitungkan realisasi SILPA pada tahun anggaran sebelumnya sebagai sumber pembiayaan utama untuk menutup defisit yang ada.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2019 diarahkan untuk penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT Bank Sumsel Babel dan PDAM Tirta Prabujaya.

Pada sisi Pembiayaan Daerah yang direncanakan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 yaitu Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp132.239,78 juta dan Pengeluaran Pembiayaan Rp4.707,00 juta.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Ir. H. Ridho Yahya, M.M.	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Walikota	H. Andriansyah Fikri, S.H.	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Sutarno, S.E.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Prabujaya	Penyediaan Air Bersih/Minum
2.	PD Petro Prabu	Minyak bumi, Batubara, Energi & Kelistrikan, Perkebunan & Kehutanan.



Gambar 11 Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Tahun 2019
(sumber: Dok. Pemkot Prabumulih)



**Pemerintah Kabupaten
Ogan Ilir**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 13 APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116.829,92	86.150,57	73,74
PENDAPATAN TRANSFER	1.313.753,46	1.291.084,19	98,27
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	254.179,41	253.766,80	99,84
JUMLAH PENDAPATAN	1.684.762,79	1.631.001,56	96,81
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.084.893,56	955.997,40	88,12
BELANJA MODAL	360.846,44	323.235,23	89,58
BELANJA TAK TERDUGA	1.628,60	-	0,00
JUMLAH BELANJA	1.447.368,60	1.279.232,63	88,38
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.992,30	-	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	297.447,86	294.722,47	99,08
JUMLAH TRANSFER	305.440,17	294.722,47	96,49
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.752.808,76	1.573.955,10	89,8
SURPLUS/DEFISIT	-68.045,97	57.046,46	-83,84
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.845,97	71.845,97	100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.800,00	3.799,43	99,98
PEMBIAYAAN NETTO	68.045,97	68.046,55	100
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	125.093,01	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Ogan Ilir TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp86.150,57 juta atau 5,28% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.291.084,19 juta atau 79,16% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp253.766,80 juta atau 15,56% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp955.997,40 juta atau 60,74% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar

Rp323.235,23 juta atau 20,54% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp294.722,47 juta atau 18,72% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp57.046,46 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, oleh karena dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi, dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran hutang, bantuan modal, dan transfer ke dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah

yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan dari pembayaran pokok utang.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M.	2016-2021
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	Suharto SH	2019-2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PD Petrogas Ogan Ilir	Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Batu Bara, Bahan Galian Golongan C dan Perdagangan Umum
2.	PDAM Tirta Ogan	Penyediaan Air Bersih/Minum



Gambar 12 Bupati Ogan Ilir menghadiri Kegiatan Panen Raya Padi Rantau Alai, Ogan Ilir (sumber : Dok. Pemkab Ogan Ilir)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 14 APBD Kabupaten OKI Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	129.113,25	195.401,65	151,34
PENDAPATAN TRANSFER	1.873.473,74	1.866.784,56	99,64
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	417.592,95	409.607,33	98,09
JUMLAH PENDAPATAN	2.420.179,94	2.471.793,55	102,13
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.922.532,86	1.602.076,99	83,33
BELANJA MODAL	662.165,67	626.423,29	94,60
BELANJA TAK TERDUGA	7.202,00	262,08	3,64
JUMLAH BELANJA	2.732.854,15	2.369.154,29	85,69
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK	2.032,13	2.032,13	100,00
BAGI HASIL RETRIBUSI	193,95	193,95	100,00
BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA	138.727,54	138.165,85	99,60
JUMLAH TRANSFER	140.953,62	140.391,93	99,60
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.873.807,77	2.509.546,22	87,32
SURPLUS/DEFISIT	(312.674,21)	102.639,26	(32,83)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	313.674,21	310.713,63	99,06
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000,00	1.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	312.674,21	309.713,63	99,05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	412.352,89	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab OKI TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp195.401,65 juta atau 7,91% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.866.784,56 juta atau 75,52% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp409.607,33 juta atau 16,57% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.602.076,99 juta atau 63,83% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar

Rp626.423,29 juta atau 24,96% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp262,08 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp102.639,26 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada dasarnya merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pada tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019, proyeksi pendapatan daerah dianggarkan Tahun 2019 sebesar Rp2.420.179,94 juta.

Penerimaan yang bersumber dari PAD dianggarkan sebesar Rp129.113,25 juta dari total anggaran pendapatan. Realisasi penerimaan PAD ini sebesar Rp195.401,65 juta mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp417.592,95 juta dari total anggaran pendapatan atau mengalami kenaikan sebesar Rp409.607,33 juta dari realisasi tahun sebelumnya, Lain-lain Pendapatan yang Sah ini bersumber dari Pendapatan Lainnya.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, maka pemerintah daerah melakukan strategi dalam prioritas pendapatan daerah, sebagai berikut:

- 1) Upaya peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah;
- 2) Peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah;
- 3) Peningkatan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat; dan
- 4) Penetapan tarif retribusi berbasis prinsip dan sasaran objek retribusi daerah, serta penetapan tarif pajak daerah yang wajar.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) akan

mengelompokkan belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah, sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Termasuk dalam pengelompokan belanja adalah transfer keluar/belanja transfer, yaitu pengeluaran uang seperti dana bagi hasil dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ke entitas pelaporan lain.

Jumlah Belanja yang dianggarkan Tahun 2019 sebesar Rp2.732.854,15 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp456.071,46 juta atau sebesar 20,03% dibandingkan anggaran Tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp2.276.782,70 juta.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.922.532,86 juta dari jumlah anggaran belanja Tahun 2019. Jumlah ini meningkat sebesar Rp353.390,70 juta atau 22,52% dari anggaran Tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp1.569.142,16 juta.

Komponen terbesar dalam Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai sebesar Rp1.047.641,20 juta dari Belanja Operasi dari Total Belanja. Dalam Belanja Operasi dianggarkan Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial seluruhnya sebesar Rp874.891,65 juta dari Belanja Operasi. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp662.165,67 juta atau 24,23% dari total anggaran Belanja Tahun 2019.

Komponen terbesar dalam anggaran Belanja Modal adalah Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu sebesar Rp472.401.724.003,00 atau sebesar 71,34% dari total Belanja Modal. Selain Belanja Operasi dan Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menganggarkan Belanja Tak Terduga pada Tahun 2019 sebesar Rp7.202.000.000,00 atau sebesar 0,26% dari total Belanja.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp310.713,63 juta dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebesar Rp2.960,58 juta. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak menyelenggarakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sumber lain seperti hutang dalam negeri dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pembayaran utang seluruhnya sebesar Rp1.000,00 juta.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Iskandar	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Bupati	HM. Djakfar Shodiq	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	Abdiyanto	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Badan Usaha
1.	PDAM Tirta Agung	Penyediaan air minum
2.	PD Bende Seguguk	Pembangunan jalan tol



Gambar 13 Simpang susun jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang Kayu Agung Betung (Kapal Betung), Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sumber: Antaranews)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 15 APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	334.751,84	303.296,32	90,60
PENDAPATAN TRANSFER	2.288.132,85	2.367.892,20	103,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	394.059,66	400.836,76	101,72
JUMLAH PENDAPATAN	3.016.944,35	3.072.025,28	101,83
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.820.144,02	1.642.748,92	90,25
BELANJA MODAL	975.726,24	888.469,02	91,06
BELANJA TAK TERDUGA	10.000,00	3.025,50	30,25
JUMLAH BELANJA	2.805.870,26	2.534.243,44	90,32
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	13.425,24	12.667,93	94,36
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	445.282,30	445.282,30	100,00
JUMLAH TRANSFER	458.707,54	457.950,23	99,83
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.264.577,80	2.992.193,67	91,66
SURPLUS/DEFISIT	(247.633,45)	79.831,61	(32,24)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283.257,16	283.257,16	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.623,71	35.623,71	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	247.633,45	247.633,45	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	327.465,06	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Muara Enim TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp303.296,32 juta atau 9,87% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.367.892,20 juta atau 77,08% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp400.836,76 juta atau 13,05% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.642.748,92 juta atau 54,90% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp888.469,02 juta atau 29,69% dari seluruh total belanja dan transfer,

realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp3.025,50 juta atau 0,10% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp12.667,93 juta atau 0,42% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp445.282,30 juta atau 14,88% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp79.831,61 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Artinya perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pada Tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan BUMD. Upaya-upaya tersebut antara lain: mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD, dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelolaan Keuangan Daerah pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebijakan Belanja Daerah dan Penerimaan Daerah. Kebijakan belanja daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah dengan sasaran yang tepat dan nilai manfaat yang tinggi, dengan memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan potensi daerah.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Plt. Bupati	Juarsah	2019 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	Juarsah	2018 s.d. 2019
3.	Ketua DPRD	Aries HB	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Lematang Enim	Penyediaan air minum
2.	PT Tambang Batubara Bukit Asam. Tbk	Pertambangan
3.	PD Sarana Pembangunan Muara Enim	Pertambangan
4.	PD Hotel Griya Serasan Sekundang	Perhotelan
5.	PD Bank Perkreditan Rakyat	Perbankan



Gambar 14 Dokumentasi pencanangan pembangunan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim-Lubuk Linggau (sumber: Independensi.com)



**Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 16 APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.706,55	128.563,72	91,37
PENDAPATAN TRANSFER	1.743.705,96	1.740.394,02	99,81
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.179,46	51.302,25	89,72
JUMLAH PENDAPATAN	1.941.591,97	1.920.259,98	98,90
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.323.487,34	1.119.581,22	84,59
BELANJA MODAL	453.046,97	430.926,19	95,12
BELANJA TAK TERDUGA	1.500,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.778.034,31	1.550.507,41	87,20
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.425,75	5.425,75	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	314.510,32	314.350,28	99,95
JUMLAH TRANSFER	319.936,07	319.776,03	99,95
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.097.970,38	1.870.283,44	89,15
SURPLUS/DEFISIT	(156.378,41)	49.976,54	(31,96)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	156.378,41	156.378,41	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	156.378,41	156.378,41	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	206.354,94	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp128.563,72 juta atau 6,70% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.740.394,02 juta atau 90,63% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah

yang sah sebesar Rp51.302,25 juta atau 2,67% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.119.581,22 juta atau sebesar 59,86% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp430.926,19 juta atau 23,04% dari seluruh total belanja dan transfer, tidak terdapat realisasi belanja tak terduga, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp5.425,75 juta atau 0,29% dari seluruh total belanja dan transfer, transfer keuangan sebesar Rp314.350,28 juta atau 16,81% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp49.976,54 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah. Intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, tunggakan tahun yang lalu, maupun pemasangan *Tapping Box* pada objek pajak. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak, untuk pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah serta dari petugas pemungutan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Ekstensifikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain

dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja: Pegawai, Barang/Jasa, dan Modal.

Dengan adanya perubahan kebijakan dan asumsi-asumsi makro ekonomi dalam pendapatan daerah tahun 2019, untuk mengatasi permasalahan yang ada maka berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu untuk diadakan penggeseran maupun penambahan terhadap program dan kegiatan-kegiatan yang penanganannya diharapkan dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2019.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada Tahun Anggaran 2019. Komponen penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 yang diharapkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah yang dalam APBD Induk dianggarkan berdasarkan estimasi, didefinisikan dalam perubahan APBD, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan yang belum terealisasikan, pelampaunan target pendapatan daerah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan lainnya yang belum terealisasikan sampai akhir tahun 2019. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran berjalan digunakan untuk menutup defisit anggaran belanja daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode jabatan
1.	Bupati	Hendra Gunawan	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Suwarti	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	Azandri	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PD Mura Energi	Pertambangan
2.	PD Mura Makmur	Multijasa



Gambar 15 Dokumentasi pekerjaan revitalisasi alun alun Muara Beliti (sumber: Dok. Kabupaten Musi Rawas)



**Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 17 APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	2019	2019	
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.128,67	37.574,95	66,94
PENDAPATAN TRANSFER	981.595,12	949.914,39	96,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	26.070,00	31.240,04	119,83
JUMLAH PENDAPATAN	1.063.793,79	1.018.729,38	95,76
BELANJA			
BELANJA OPERASI	594.949,90	525.934,79	88,40
BELANJA MODAL	415.190,33	394.412,85	95,00
BELANJA TAK TERDUGA	3.343,33	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.013.483,56	920.347,64	90,81
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	147.221,29	147.125,46	99,93
JUMLAH TRANSFER	147.221,29	147.125,46	99,93
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.160.704,85	1.067.473,09	91,97
SURPLUS/DEFISIT	(96.911,06)	(48.743,71)	50,30
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.911,06	101.911,06	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000,00	5.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	96.911,06	96.911,06	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	48.167,34	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Musi Rawas Utara TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp37.574,95 juta atau 3,69% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp949.914,39 juta atau 93,25% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31.240,04 juta atau 3,07% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp525.934,79 juta atau 49,27% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp394.412,85 juta atau 36,95% dari seluruh total belanja dan transfer, tidak terdapat realisasi belanja tak terduga, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp147.125,46 juta atau 13,78% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp48.743,71 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp101.911,06 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah. Hal ini ditetapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat dan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, serta membangun langkah kerja yang optimal dengan memperhatikan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Selain itu, upaya optimalisasi PAD juga perlu memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan langkah kerja yang efisien agar tidak timbul konflik dan biaya ekonomi yang tinggi dalam pemungutan PAD.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kondisi fiskal ekonomi nasional dan daerah kebijakan belanja Tahun Anggaran 2019 difokuskan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan masyarakat. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat diupayakan untuk mengalokasikan anggaran pada program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan anggaran pada dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mempedomani peraturan

perundangan yang berlaku yang dituangkan pada Peraturan Bupati terkait Standar Biaya dan Standar Satuan Harga.

Prioritas Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial dan keamanan masyarakat. Alokasi anggaran Belanja daerah disusun melalui pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada kebijakan dan pencapaian kinerja hasil dari input yang direncanakan serta diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab secara efektif dan efisien.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dari segi penerimaan tahun 2019 diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu atau SILPA untuk dapat dipergunakan secara efektif dan efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan yang dinilai kurang sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara maupun atas pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis barang.

Berdasarkan sisi pengeluaran, pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk melaksanakan penyertaan modal, jika dipandang perlu, dapat dilakukan kepada kegiatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran Pembiayaan, meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 24 tahun 2019 tentang Nilai Nominal Akuntansi Penyertaan Modal Daerah

kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Syarif Hidayat	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Devi Suhartoni	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Efriansyah	2019 s.d. 2024



Gambar 16 Jembatan Biaro Baru Kecamatan Kr.Dapo (sumber: Dok. Pemkab Muratara)



Pemerintah Kabupaten
Banyuasin

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 18 APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	161.032,23	200.616,35	124,58
PENDAPATAN TRANSFER	1.820.644,29	1.835.989,38	100,84
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	400.428,53	413.177,32	103,18
JUMLAH PENDAPATAN	2.382.105,06	2.446.007,33	102,68
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.661.689,65	1.576.995,97	94,90
BELANJA MODAL	503.187,64	424.906,57	84,44
BELANJA TAK TERDUGA	5.285,06	1.315,14	24,88
JUMLAH BELANJA	2.170.162,35	1.999.441,96	92,13
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	424.628,90	421.482,77	99,26
JUMLAH TRANSFER	424.628,90	421.482,77	99,26
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.594.791,25	2.424.700,45	93,44
SURPLUS/DEFISIT	(212.686,19)	25.082,59	(11,79)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	217.686,19	137.352,35	63,10
PENGELOUARAN PEMBIAYAAN	5.000,00	5.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	212.686,19	132.352,35	62,23
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	157.434,94	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Banyuasin Tahun 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp200.616,35 juta atau 8,20% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.835.989,38 juta atau 74,94% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp413.177,32 juta atau 16,89% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.576.995,97 juta atau 65,04% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar

Rp424.906,57 juta atau 17,55% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.315,14 atau 0,05% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp421.482,77 juta atau 17,41% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp25.082,59.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan faktor sangat penting berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum bagi masyarakat, melaksanakan pembangunan disamping menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri di daerah. Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2019, kebijakan pendapatan dilakukan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan evaluasi kinerja bidang Pendapatan sampai dengan bulan Juli 2019. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan suatu kebijakan perencanaan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat dan tidak memberatkan dunia usaha terutama masyarakat kurang mampu. Kaitannya dengan kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan. Disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, income perkapa dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan fiskal terutama dengan pengurangan Dana Bagi Hasil

Migas yang dikucurkan pemerintah Pusat dan selama ini menjadi andalan penerimaan daerah termasuk Kabupaten Banyuasin.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Banyuasin mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai dua bidang fokus utama pembangunan daerah yakni pada bidang infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. belanja daerah pada tahun 2019 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsenkuensi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Belanja dalam Rangka Memenuhi Kewajiban pada Pihak Ketiga. Belanja pada kategori ini diperuntukan untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga berupa Hutang terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi tidak tersedia dana untuk pembayarannya termasuk jaminan pekerjaan. Ketidakmampuan membayar tersebut dikarenakan perubahan kebijakan ditingkat Pusat maupun Provinsi, sehingga pendapatan yang telah direncanakan untuk membiaya kegiatan tersebut tidak terpenuhi sebagai akibat penundaan dana transfer maupun pengurangan dana transfer ke daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Askolani	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	Slamet	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Irian Setiawan	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Betuah	Penyediaan air minum



Gambar 17 Dokumentasi kegiatan pengecoran jalan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin 1 (sumber: Dok. Pemkab Banyuasin)



Pemerintah Kabupaten
Lahat

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 19 APBD Kabupaten Lahat Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.165,77	141.161,14	116,50
PENDAPATAN TRANSFER	1.815.817,32	2.073.249,50	114,18
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	82.185,36	62.262,95	75,76
JUMLAH PENDAPATAN	2.019.168,44	2.276.673,59	112,75
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.303.482,66	1.184.576,64	90,88
BELANJA MODAL	436.702,09	396.808,86	90,86
BELANJA TAK TERDUGA	6.000,00	1.544,75	25,75
JUMLAH BELANJA	1.746.184,76	1.582.930,25	90,65
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.546,71	4.546,66	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	430.608,93	430.366,78	99,94
JUMLAH TRANSFER	435.155,63	434.913,44	99,94
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.181.340,39	2.017.843,69	92,50
SURPLUS/DEFISIT	(162.171,95)	258.829,90	(159,60)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162.171,95	84.114,07	51,87
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	162.171,95	84.114,07	51,87
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	342.943,97	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp141.161,14 juta atau 6,20% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp 2.073.249,50 juta atau 91,06% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp62.262,95 juta atau 2,73% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.184.576,64 juta atau 58,71% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp396.808,86 juta atau 19,66% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.544,75 juta atau 0,08% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp4.546,66 juta atau 0,23% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp430.366,78 juta atau 21,33% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp258.829,90 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lahat sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Hal ini ditetapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sampai dengan tahun 2019 telah diterbitkan beberapa peraturan Bupati yang terkait dengan dasar mekanisme penetapan tarif dan tata cara/petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Lahat antara lain Peraturan Bupati Lahat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak yang bukan berasal dari PLN.

Upaya peningkatan PAD dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat antara lain Pendataan Objek Pajak Daerah Baru seperti Objek Pajak Restoran dan Pajak Walet yang baru, melakukan penertiban Objek Pajak Reklame yang belum bayar atau telah habis masa pajaknya, menerbitkan surat teguran untuk Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak, aktif melakukan penagihan secara langsung kepada Wajib

Pajak. Melakukan kegiatan Operasi sisir yang mana kegiatan tersebut melakukan penagihan langsung dari pintu kepintu masing-masing Objek Pajak yang ada di Kabupaten Lahat, serta melakukan Survey Lapangan terhadap pernberbitan SPPT PBB P2, selain itu untuk BPHTB membandingkan Nilai Jual dengan Nilai NJOP dan melakukan Suvey ke lapangan terhadap Objek yang akan di terbitkan BPHTB, kegiatan ini cukup efektif dilakukan di tahun 2019 dan akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, hal ini terbukti dengan capaian target di tahun 2019, untuk retribusi daerah tahun 2019 peningkatan PAD dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Lahat dilakukan survei untuk dikenakan retribusi daerah, melakukan penagihan retribusi izin Menara seluler dan penagihan retribusi kekayaan daerah diantaranya kendaraan dinas,sewa gedung pemerintah, dan rumah dinas.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja TA 2019 lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat diupayakan untuk lebih mendekatkan pelayanan melalui peningkatan alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Dalam kebijakan belanja ini terdapat dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan dengan program atau kegiatan unit kerja, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang secara langsung berkaitan dengan program atau kegiatan unit kerja.

Belanja daerah di prioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lahat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat dalam

rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari segi penerimaan, pembiayaan tahun 2019 diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan yang dinilai kurang sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lahat maupun atas pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis barang. Penerimaan Pembiayaan, meliputi Penggunaan SILPA dan Penerimaan Kembali Piutang.

Dari sisi pengeluaran, pembiayaan tahun 2019 belum diarahkan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ditahun 2020 akan diarahkan Penyertaan Modal (investasi) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya Penyertaan Modal ke Bank SumselBabe. Sedangkan untuk penyertaan modal yang mengarah pada kegiatan perekonomian masyarakat, sepanjang penyertaan modal tersebut dapat membentuk kegiatan ekonomi yang bersifat katalisator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan yang memiliki daya dukung potensi ekonomi yang menguntungkan akan sangat kami pertimbangkan untuk dilakukan. Pengeluaran Pembiayaan, meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Pembayaran Utang Pihak Ketiga.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Cik Ujang	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	H. Haryanto	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Fitrizal Homizi	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Lematang	Penyediaan air minum
2.	PD Pertambangan dan Energi	Pertambangan dan energi
3.	PD Hotel Bukit Serelo	Perhotelan



Gambar 18 Dokumentasi pembangunan Kantor Camat Mulak Sebingkai (Sumber: Dokumen Tim Pemeriksa BPK)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 20 APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.874,89	84.794,23	83,23
PENDAPATAN TRANSFER	1.158.099,53	1.041.661,57	89,95
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	372.436,13	399.042,20	107,14
JUMLAH PENDAPATAN	1.632.410,55	1.525.498,00	93,45
BELANJA			
BELANJA OPERASI	779.755,13	706.616,08	90,62
BELANJA MODAL	846.917,34	764.119,06	90,22
BELANJA TAK TERDUGA	1.049,45	435,15	41,46
JUMLAH BELANJA	1.627.721,92	1.471.170,29	90,38
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	126.628,70	126.439,39	99,85
JUMLAH TRANSFER	126.628,70	126.439,39	99,85
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.754.350,62	1.597.609,68	91,07
SURPLUS/DEFISIT	(121.940,07)	(72.111,67)	59,14
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	201.940,07	177.822,78	88,06
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.000,00	80.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	121.940,07	97.822,78	80,22
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	25.711,10	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp84.794,23 juta atau 5,56% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.041.661,57 juta atau 68,28% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp399.042,20 juta atau 26,16% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp706.616,08 juta atau 44,23% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp764.119,06 juta atau 47,83% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp435,15 juta atau sebesar 0,03% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp126.439,39 juta atau 7,91% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp72.111,67 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp177.822,78 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019 mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian pendapatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dimana terjadi penurunan jumlah pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Penyesuaian pendapatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurun Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pada Tahun 2018 dimana terjadi peningkatan jumlah pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2019;
- 3) Adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Perizinan Tertentu. Hal ini ditetapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sampai dengan tahun 2019 telah diterbitkan beberapa peraturan Bupati yang terkait dengan dasar mekanisme penetapan dan tata cara/petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, serta *law enforcement* dalam rangka membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Selain itu, upaya pengendalian PAD juga perlu menghindari langkah kerja yang dapat menimbulkan efek ekonomi biaya tinggi, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 12 Januari 2019 perihal Penetapan Target Kinerja Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2019.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja TA 2019 lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat diupayakan untuk lebih mendekatkan pelayanan melalui peningkatan alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Dalam kebijakan belanja ini terdapat dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan dengan program atau kegiatan unit kerja, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang secara langsung berkaitandengan program atau kegiatan unit kerja.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari segi penerimaan, pembiayaan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada APBD tahun 2019 yang diperoleh dari Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan yang dinilai kurang sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maupun atas pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis barang.

Dari sisi pengeluaran, pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk membayar utang. Sedangkan penyertaan modal, jika dipandang perlu, dapat dilakukan kepada kegiatan perekonomian masyarakat, sepanjang penyertaan modal tersebut dapat membentuk kegiatan ekonomi yang bersifat katalisator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan yang memiliki daya dukung potensi ekonomi yang menguntungkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Heri Amalindo	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Ferdinand Andreas Lacony	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	H. Asri A.G.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Pali Anugerah Sejahtera	Pertambangan dan energi
2.	PDAM Tirta Pali Anugerah	Penyediaan air minum



Gambar 19 Dokumentasi pembangunan jalan dan jembatan di PALI
(sumber: Sumeks.co)

B. Kebijakan Pemeriksaan

1. Rencana Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 18 pemeriksaan keuangan, 9 pemeriksaan kinerja, dan 8 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rincian pada Tabel 21.

Tabel 21 Rencana Kerja Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
1	Keuangan	LKPD Provinsi Sumatera Selatan	Semester I
2	Keuangan	LKPD Kota Palembang	Semester I
3	Keuangan	LKPD Kab Banyuasin	Semester I
4	Keuangan	LKPD Kab Ogan Ilir	Semester I
5	Keuangan	LKPD Kab Ogan Komering Ilir	Semester I
6	Keuangan	LKPD Kota Prabumulih	Semester I
7	Keuangan	LKPD Kota Lubuklinggau	Semester I
8	Keuangan	LKPD Kab Musi Banyuasin	Semester I
9	Keuangan	LKPD Kab Muara Enim	Semester I
10	Keuangan	LKPD Kab Lahat	Semester I
11	Keuangan	LKPD Kab Ogan Komering Ulu	Semester I
12	Keuangan	LKPD Kab Ogan Komering Ulu Timur	Semester I
13	Keuangan	LKPD Kab Ogan Komering Ulu Selatan	Semester I
14	Keuangan	LKPD Kab Empat Lawang	Semester I
15	Keuangan	LKPD Kota Pagar Alam	Semester I
16	Keuangan	LKPD Kab Musi Rawas	Semester I
17	Keuangan	LKPD Kab Musi Rawas Utara	Semester I
18	Keuangan	LKPD Kab Penukal Abab Lematang Ilir	Semester I
19	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas	Semester II
20	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Kabupaten OKU	Semester II
21	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Kabupaten OKUS	Semester II
22	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Kabupaten PALI	Semester II
23	Kinerja	Efektivitas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun	Semester II
24	Kinerja	Efektivitas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun	Semester II

25	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar	Semester II
26	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar	Semester II
27	Kinerja	Efektivitas Pengurangan, Pengumpulan, Dan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Semester II
28	PDTT	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	Semester II
29	PDTT	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Prabumulih di Prabumulih	Semester II
30	PDTT	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau	Semester II
31	PDTT	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Pagaralam di Pagaralam	Semester II
32	PDTT	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi	Semester II
33	PDTT	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 di Palembang	Semester II
34	PDTT	Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung Sampai Tanjung Kurung Tahun Anggaran 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi	Semester II
35	PDTT	Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kota Palembang dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang	Semester II

Selain Pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan Pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada partai politik pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, serta melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah pada tiap semester.

2. Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional

a. Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional

BPK Perwakilan Sumatera Selatan pada tahun 2019 melaksanakan tiga tema dan fokus pemeriksaan kinerja nasional. Tema pemeriksaan tersebut yaitu pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia dengan fokus pemeriksaan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran IPM, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun dan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung

pelayanan kesehatan dasar. Pemeriksaan dilaksanakan pada sembilan entitas yaitu Pemkab Musi Rawas, Pemkab OKU, Pemkab OKU Selatan, Pemkab PALI, Pemkab Lahat, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab Banyuasin, dan Pemkab Muara Enim.

b. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan kinerja bersifat lokal, yaitu pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada Pemerintah Kota Palembang.

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian pada Tabel 22.

Tabel 22 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019

No.	Pemeriksaan DTT
1.	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2.	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Prabumulih di Prabumulih
3.	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau
4.	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Pagaralam di Pagaralam
5.	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
6.	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 di Palembang
7.	Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung Sampai Tanjung Kurung Tahun Anggaran 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
8.	Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kota Palembang dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang

BAB II

Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 memuat 35 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 18 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sembilan pemeriksaan kinerja, dan delapan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1.** IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 18 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan mengungkapkan 18 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 - 2018

No	Entitas	Opini				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Provinsi Sumatera Selatan	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab Ogan Ilir	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kota Prabumulih	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kota Lubuklinggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab Muara Enim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab Lahat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab Ogan Komering Ulu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab Ogan Komering Ulu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab Empat Lawang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

No	Entitas	Opini				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
15	Kota Pagar Alam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab Musi Rawas	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Kab Musi Rawas Utara	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
18	Kab Penukal Abab Lematang Ilir	TMP	WDP	WTP	WDP	WTP

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan 315 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 481 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 141 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 40 permasalahan, administrasi sebanyak 96 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 204 permasalahan.

Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengidentifikasi 141 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp105,12 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 27 permasalahan sebesar Rp45,83 miliar antara lain di Pemprov Sumatera Selatan, Pemkot Palembang, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab OKI, Pemkot Prabumulih, Pemkot Lubuklinggau, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Muara Enim, Pemkab Lahat, Pemkab OKU, Pemkab OKU Timur, Pemkab OKU Selatan, Pemkab Empat Lawang, Pemkot Pagaralam, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Musi Rawas Utara, dan Pemkab PALI;
2. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 14 permasalahan sebesar Rp5,09 miliar antara lain di Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab OKU Timur, Pemkab PALI, Pemkot Lubuklinggau, Pemkot Pagaralam, dan Pemkot Prabumulih;

3. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 20 permasalahan sebesar Rp14,82 miliar pada 18 pemerintah daerah;
4. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak satu permasalahan sebesar Rp975,25 juta pada Pemprov Sumatera Selatan;
5. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 46 permasalahan sebesar Rp6,55 miliar antara lain di Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Musi Rawas Utara, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab OKU, Pemkab OKU Timur, Pemkab OKU Selatan, Pemkab PALI, Pemkot Pagaralam, Pemkot Palembang, dan Pemkot Prabumulih;
6. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 12 permasalahan sebesar Rp27,9 miliar antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab OKU Selatan, Pemkab PALI, Pemkot Pagaralam, Pemkot Palembang, dan Pemkot Prabumulih;
7. Aset dikuasai pihak lain sebanyak tujuh permasalahan sebesar Rp268,57 juta antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Musi Rawas Utara, Pemkab OKU Selatan, Pemkot Lubuklinggau, dan Pemkot Prabumulih;
8. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak satu permasalahan sebesar Rp1,17 miliar pada Pemprov Sumatera Selatan;
9. Piutang berpotensi tidak tertagih sebanyak satu permasalahan pada Pemkab Musi Rawas; dan
10. Lain-Lain sebanyak 12 permasalahan sebesar Rp2,50 miliar pada Pemkab Banyuasin, Pemkab Lahat, Pemkab Musi Rawas Utara, Pemkab OKI, Pemkab OKU Selatan, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab PALI, dan Pemkot Palembang.

Dari keseluruhan 141 permasalahan sebesar Rp105,12 miliar tersebut sebesar Rp11,74 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung.

Permasalahan Kekurangan Penerimaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan 40 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp39,16 miliar. Kategori permasalahan dari kekurangan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 13 permasalahan sebesar Rp7,32 miliar antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Musi Rawas Utara, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab OKU Selatan, Pemkab PALI, Pemkot Pagaralam, Pemkot Palembang, dan Pemkot Prabumulih;
2. Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima sebanyak 26 permasalahan sebesar Rp31,46 miliar antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Musi Rawas Utara, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab OKU Selatan, Pemkot Palembang, dan Pemkot Prabumulih;
3. Lain-lain sebanyak satu permasalahan sebesar Rp77,12 juta pada Pemkab PALI.

Dari keseluruhan 40 permasalahan sebesar Rp39,16 miliar tersebut, sebesar Rp2,14 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung.

Permasalahan Administrasi

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan 96 permasalahan administrasi. Kategori permasalahan terbanyak dari permasalahan administrasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebanyak 20 permasalahan antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Musi Rawas Utara, Pemkab OKI, Pemkab OKU, Pemkab OKU Timur, Pemkab OKU Selatan, Pemkab PALI, Pemkot Pagaralam, Pemkot Palembang, dan Pemkot Prabumulih;

2. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak 14 permasalahan antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Musi Rawas Utara, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab OKU, Pemkab OKU Selatan, Pemkab PALI, Pemkot Lubuklinggau, Pemkot Pagaralam, dan Pemkot Prabumulih;
3. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) sebanyak 19 permasalahan antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, Pemkab Musi Rawas Utara, Pemkab OKI, Pemkab OKU, Pemkab OKU Timur, Pemkab OKU Selatan, dan Pemkab PALI;
4. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain sebanyak 17 permasalahan antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, Pemkab Musi Rawas, Pemkab OKI, Pemkab OKU, Pemkab OKU Timur, Pemkot Lubuklinggau, Pemkot Pagaralam, dan Pemkot Palembang;
5. Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 10 permasalahan antara lain pada Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Muara Enim, Pemkab OKI, Pemkab OKU Selatan, dan Pemkot Lubuklinggau; dan
6. Penyimpangan administrasi lainnya sebanyak 16 permasalahan antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Banyuasin, Pemkab Empat Lawang, Pemkab Lahat, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab OKI, Pemkab OKU Timur, Pemkab OKU Selatan, Pemkot Lubuklinggau, dan Pemkot Prabumulih.

Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan 204 permasalahan SPI. Lima kategori terbesar dari permasalahan SPI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja sebanyak 40 permasalahan

- antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Muara Enim, Pemkab Musi Rawas Utara, dan Pemkot Palembang;
2. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 39 permasalahan antara lain pada Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Empat Lawang, dan Pemkab Lahat;
 3. Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 26 permasalahan antara lain pada Pemkab Muara Enim dan Pemkot Pagaralam;
 4. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 20 permasalahan antara lain pada Pemkot Palembang, Pemkot Prabumulih, dan Pemkab OKU Timur; dan
 5. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati sebanyak 23 permasalahan antara lain pada Pemkab Empat Lawang, Pemkab OKU, dan Pemkab OKU Selatan.



Gambar 20 Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

B. Pemeriksaan Kinerja

IHPD memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 4 topik, yaitu (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; (2) peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun; (3) pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar; dan (4) pengurangan,

pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas sembilan objek pemeriksaan pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan kinerja secara umum menyimpulkan:

1. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Musi Rawas, Pemkab OKU, Pemkab OKU Selatan, dan Pemkab PALI akan memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia;
2. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Banyuasin dan Pemkab Muara Enim akan memengaruhi efektivitas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun; dan
3. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Lahat dan Pemkab Ogan Ilir akan memengaruhi efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar; dan
4. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkot Palembang akan memengaruhi efektivitas pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 65 temuan yang memuat 76 permasalahan permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 2**.

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2018 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sebagai berikut.

Kabupaten Musi Rawas

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dapat terlaksana secara lebih efektif atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum menyusun Anggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah di atasnya secara tepat
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan yaitu terdapat kegiatan yang bersumber dari DAK tidak dilaksanakan.
2. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum melakukan Transparansi Keuangan publik
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta penyaluran Dana Desa belum dilaksanakan secara tepat waktu dan Penyusunan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan tidak tepat dan pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan belum dilakukan secara optimal.
3. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum melakukan pengelolaan belanja Program dan Kegiatan
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum melakukan analisis ekonomi/studi kelayakan/prae kelayakan yang memadai atas usulan program dan kegiatan, dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum menetapkan kriteria atas kegiatan yang ditetapkan serta belum melakukan seleksi kegiatan untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia.
4. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum menyusun Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran secara memadai
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan penyajian prediksi makroekonomi pada dokumen Kebijakan Strategi Fiskal dan penganggaran belum memadai, penetapan prediksi fiskal dalam penyusunan alokasi anggaran belum optimal, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum menyusun prediksi sensitivitas makrofiskal dalam penetapan alokasi fiskal dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum menyusun analisis dampak fiskal dalam penetapan alokasi fiskal dan penganggaran, langkah-langkah strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal belum memberikan informasi yang memadai, APBD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum memberikan gambaran yang

memadai atas setiap penyimpangan dari tujuan dan target awal penganggaran, alokasi anggaran belanja RKA OPD belum mengacu pada proyeksi anggaran RPJMD dan RKA OPD belum menyajikan prakiraan maju anggaran secara tertib, perubahan anggaran belanja belum mengacu pada proyeksi anggaran dan prakiraan maju yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, anggaran untuk program dan kegiatan prioritas OPD tidak sesuai dengan Rancangan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran dalam KUA/PPAS, dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum menerapkan secara konsisten anggaran dengan prakiraan tahun sebelumnya.

5. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum memiliki prosedur Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal, dan organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Audit Internal.
6. Pemerintah Daerah belum memetakan kebutuhan untuk mendorong peran swasta/masyarakat dalam pembangunan manusia pada sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Musi Rawas sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala Bappeda untuk mengusulkan pedoman dan kebijakan terkait formulasi dan evaluasi pengukuran capaian program dan kegiatan, serta lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan indikator dan target yang tepat untuk mencerminkan keberhasilan program dan kegiatan;
2. memerintahkan Kepala Bappeda untuk mengusulkan pedoman dan kebijakan terkait analisis dan seleksi atas usulan Program dan Kegiatan untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia ;
3. memerintahkan Kepala Bappeda untuk mengusulkan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan prediksi makroekonomi, prediksi fiskal, prediksi sensitivitas makrofiskal, dampak fiskal dari strategi fiskal, langkah-langkah strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal, pendekatan pengeluaran jangka menengah daerah, dan prakiraan maju anggaran;

4. memerintahkan Inspektor untuk menyempurnakan SOP tentang mekanisme pemantauan tindak lanjut sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan Kepala OPD agar lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal sesuai ketentuan; dan
 5. memerintahkan Kepala Bappeda untuk mengkoordinir pemetaan kebutuhan yang dilaksanakan oleh Kepala OPD terkait untuk mendorong partisipasi swasta/masyarakat dalam rangka meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten Musi Rawas.
- Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten OKU belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengelolaan dan transparansi keuangan publik
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan Informasi transfer kepada desa belum disampaikan secara jelas, detail, dan tepat waktu, dan Capaian kinerja pelayanan publik OPD belum disusun hingga mengukur pencapaian *output* dan *outcome*.
2. Pemerintah Kabupaten OKU belum optimal dalam melakukan pengelolaan belanja program dan kegiatan
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan analisis ekonomi usulan program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi oleh OPD belum dilaksanakan secara memadai, seleksi program dan kegiatan untuk peningkatan pembangunan manusia sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian pada Pemerintah Kabupaten OKU belum dilaksanakan secara optimal, Pemerintah Kabupaten OKU belum optimal dalam melakukan proyeksi biaya program dan kegiatan, pemantauan atas pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya dilaksanakan, analisis atas rencana pembangunan Rumah Sakit dr. Ibnu Sutowo belum dilaksanakan secara optimal.

3. Pemerintah Kabupaten OKU belum menyusun kebijakan strategi fiskal dan penganggaran secara memadai

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan antara lain kebijakan dalam memprediksi alokasi anggaran pendapatan dan belanja belum sepenuhnya ditetapkan dengan prediksi makroekonomi yang berkelanjutan dan kebijakan prediksi fiskal yang tepat, kebijakan strategi fiskal dan penganggaran yang ditetapkan belum memprediksi sensitivitas makrofiskal dalam penetapan alokasi anggaran, dan plafon belanja jangka menengah belum ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses penyusunan anggaran dimulai.

4. Pemerintah Kabupaten OKU belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan standar operasional prosedur pelaksanaan tindak lanjut pengawasan Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKU belum memadai dan belum dijalankan secara tertib, dan rekomendasi hasil audit internal belum ditindaklanjuti secara optimal.

5. Pemerintah Kabupaten OKU belum optimal dalam menerbitkan dan mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang melibatkan peran swasta dan masyarakat pada sektor perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati OKU antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian dalam mengusulkan program dan kegiatan selaras antar dokumen perencanaan dan berdasarkan indikator dan target yang jelas dan terukur;
2. memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan anggaran untuk program strategis daerah dan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kebutuhan alokasi anggaran dan sumber pendanaan kegiatan sesuai ketentuan;
3. menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dalam proses penganggaran belanja daerah yang terintegrasi dengan proses perencanaan, mematuhi jadwal penyusunan APBD sesuai ketentuan, serta memerintahkan TAPD untuk lebih optimal dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan fiskal yang memadai

- dan melakukan verifikasi dan mengevaluasi atas usulan RKA OPD terkait sesuai ketentuan;
4. memerintahkan Inspektur Kabupaten OKU untuk lebih optimal dalam memantau tindak lanjut rekomendasi sesuai ketentuan; dan
 5. menyusun dan menetapkan aturan yang mendorong partisipasi swasta/masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan antara lain sebagai berikut.

1. Transparansi keuangan publik masih terkendala pada pemerintah daerah belum menyampaikan informasi transfer dana pada pemerintah desa secara jelas, detil dan tepat waktu, serta belum menyusun indikator kinerja dan program yang selaras antara dokumen perencanaan dan belum terukur secara kualitas;
2. Pengelolaan belanja program dan kegiatan masih terkendala dengan belum adanya analisis ekonomi, seleksi program dan kegiatan, proyeksi biaya, serta pemantauan program dan kegiatan yang memadai;
3. Strategi fiskal dan penganggaran berbasis kebijakan terkendala dengan belum disusunnya kebijakan strategi fiskal dan penganggaran secara memadai;
4. Tindak lanjut atas rekomendasi *audit* internal atas program dan kegiatan masih terkendala dengan Inspektorat belum memantau, menyusun prosedur baku serta menindaklanjuti rekomendasi hasil *audit* internal secara optimal; dan
5. Peran swasta dan masyarakat terkendala dengan belum adanya peraturan dan kebijakan yang melibatkan peran swasta dan masyarakat pada sektor perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati OKU Selatan antara lain agar:

1. menginstruksikan Kepala Bappeda dan Inspektur agar bersinergi dalam menyelaraskan target capaian kinerja dan ketersediaan anggaran khususnya terkait pembangunan manusia antara dokumen RPJMD, Renstra, Renja OPD/SKPD, dan KUA PPAS, dan menginstruksikan Inspektur lebih optimal dalam mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, serta penetapan indikator capaian kinerja;
2. memerintahkan Kepala Bappeda-Litbang untuk mengusulkan program dan kebijakan terkait analisis dan seleksi atas usulan program dan kegiatan untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia;
3. memerintahkan Kepala Bappeda-Litbang untuk mengusulkan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan prediksi makroekonomi, prediksi fiskal, prediksi sensitivitas makrofiskal, dampak fiskal dari strategi fiskal, langkah-langkah strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal, pendekatan pengeluaran jangka menengah daerah dan prakiraan maju anggaran;
4. menginstruksikan kepada Inspektur agar menyusun prosedur/mekanisme pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil *audit* internal, dan melaksanakan pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil *audit* internal; dan
5. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pertanian untuk mengusulkan regulasi/kebijakan/peraturan yang mendorong peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan manusia di OKU Selatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten PALI antara lain sebagai berikut.

1. Terdapat lima kegiatan DAK pada lima OPD yang tidak dapat dilaksanakan;
2. Pemerintah Kabupaten PALI terlambat dalam menyampaikan informasi, menyalurkan Dana Desa (DD) dan kurang menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Program dan kegiatan belum sepenuhnya diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor unggulan daerah sehingga belum mendorong peningkatan pembangunan manusia;
4. Kebijakan strategi fiskal dan penganggaran belum ditetapkan dengan prediksi makroekonomi yang berkelanjutan secara memadai; dan
5. Prosedur/mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi *audit* internal belum ditetapkan;
6. Pemerintah Kabupaten PALI belum memiliki strategi/regulasi/kebijakan yang mendorong partisipasi swasta/masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.

BPK merekomendasikan kepada Bupati PALI antara lain agar:

1. Masing-masing Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Direktur RSUD Talang Ubi untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari DAK;
2. TAPD untuk meningkatkan kecermatan dalam menghitung dan menganggarkan ADD;
3. Kepala Bappeda untuk mengusulkan pedoman dan kebijakan terkait analisis, seleksi, dan proyeksi biaya atas usulan program dan kegiatan serta pedoman pemantauannya, mengusulkan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan prediksi makroekonomi, prediksi fiskal, prediksi sensitivitas makrofiskal, dampak fiskal, strategi fiskal, pendekatan pengeluaran jangka menengah daerah, dan perkiraan maju anggaran n+2 dan mengkoordinir pemetaan kebutuhan yang dilaksanakan oleh Kepala OPD terkait untuk mendorong partisipasi swasta/masyarakat dalam rangka meningkatkan Pembangunan Manusia di Kabupaten PALI; dan
4. Inspektor Kabupaten PALI untuk mengusulkan prosedur/mekanisme yang baku tentang pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan *audit* internal.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Pengurangan, Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kota Palembang

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan efektivitas pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tahun anggaran 2019 sebagai berikut.

1. Aktivitas Pengurangan Sampah

Pengelolaan sampah dalam hal pengurangan sampah terkendala dalam hal regulasi dan kebijakan terkait fasilitasi operasional TPS 3R dan Bank Sampah, dan dukungan terhadap kebijakan pemberian insentif dan disinsentif.

Dalam hal perencanaan pengurangan sampah menunjukkan kelemahan, *masterplan* persampahan yang pernah dibuat belum memuat perencanaan terkait aktivitas pengurangan sampah.

Dalam hal pelaksanaan pengurangan sampah, belum seluruh OPD terkait memiliki program atau kebijakan pengurangan sampah, belum terdapat intervensi pengelolaan daur ulang dan belum menghitung volume sampah tereduksi dan volume sampah yang dibuang di TPA secara andal.

2. Aktivitas Pengumpulan Sampah

Penanganan sampah dalam hal pengumpulan sampah masih terkendala dalam hal regulasi terkait tata cara perizinan kegiatan pengumpulan sampah, standardisasi volume dan jumlah TPS, serta SOP pengelolaan TPS.

Dalam hal perencanaan pengumpulan sampah terdapat kelemahan terkait perencanaan pengumpulan sampah belum dituangkan dalam Renstra dan Renja, serta tidak terdapat koordinasi pengumpul sampah swasta.

Dalam hal pelaksanaan pengumpulan sampah, Jumlah sarana TPS belum memadai, belum sesuai kriteria aman bagi kesehatan dan belum mengorganisasi pengumpul sampah secara memadai.

3. Aktivitas Pengangkutan Sampah

Penanganan sampah dalam hal pengangkutan sampah masih terkendala dalam hal kelengkapan regulasi terkait perizinan pengangkut sampah swasta, dan SOP terkait koordinasi dengan OPD terkait aktivitas pengangkutan sampah.

Dalam hal perencanaan pengangkutan sampah, masih terdapat kelemahan terkait RPJMD, Renstra, dan Renja belum selaras dan belum memiliki target kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam hal pelaksanaan pengangkutan sampah, Pemerintah Kota Palembang belum dapat menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang memadai, terbatasnya anggaran pemeliharaan sarana pengangkutan, dan pelaksanaan pengangkutan sampah belum sepenuhnya sesuai dengan SOP.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Palembang antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala DLHK untuk menyusun kembali *masterplan* terkait pengurangan sampah serta menyelaraskan target pengurangan sampah dalam Renja dan Renstra;
2. memerintahkan Kepala DLHK untuk melakukan pendataan dan pengorganisasian pengumpulan sampah baik yang dilakukan oleh swadaya masyarakat maupun yang dilakukan oleh pengumpul sampah swasta serta mengusulkan peraturan wali kota tentang waktu pembuangan dan pengangkutan sampah; dan
3. memerintahkan Kepala DLHK untuk melakukan analisis kebutuhan jumlah kendaraan pengangkut sampah dan beban angkut sampah sesuai standar .

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palembang mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.



Gambar 21 Penyerahan LHP Kinerja Kota Palembang Tahun 2019

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun

Pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Banyuasin

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid yaitu satuan pendidikan belum memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai dalam memvalidasi isian penjaminan mutu sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan.
2. Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan

mutu pembelajaran antara lain permasalahan dan rekomendasi belum dibahas yaitu permasalahan dan rekomendasi belum dibahas antara Penjamin Mutu, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan, pemberian rekomendasi oleh LPMP/ PP/BP PAUD dan Dikmas belum didukung rencana aksi dari Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, dan Kemendikbud belum menyediakan media evaluasi/pelaporan pelaksanaan rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.

3. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013 pada seluruh satuan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya menyiapkan seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan belum sepenuhnya memastikan media/bahan ajar dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013, serta Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.
4. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Satuan Pendidikan belum memadai dalam memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013 yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai dalam melakukan evaluasi hasil pendidikan dengan memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil ujian PISA/AKSI/sejenisnya, hasil ujian nasional, maupun hasil ujian sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Satuan Pendidikan belum memanfaatkan hasil UN dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk perbaikan pembelajaran, serta Kemendikbud dan Dinas Pendidikan belum menyediakan media rekam jejak perkembangan peserta didik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan; dan
5. Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum memadai dalam melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum memadai dalam menjalankan langkah-langkah penguatan pendidikan karakter, serta Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum mengevaluasi pemenuhan langkah-langkah penguatan pendidikan karakter.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin agar:

1. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan usulan kepada pihak LPMP untuk membuat metodologi verifikasi dan validasi yang mempertimbangkan jumlah pengawas dan kondisi geografis masing-masing daerah;
2. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pemantauan rencana aksi sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil penjaminan mutu secara periodik;
3. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun strategi peningkatan kompetensi Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan terkait Kurikulum 2013 untuk secara rutin dan berkesinambungan;
4. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud dalam menyusun desain evaluasi hasil pendidikan yang memanfaatkan berbagai data yang dapat mencerminkan capaian hasil pendidikan khususnya hasil ujian PISA dan AKSI; dan
5. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK, dan melaksanakan penguatan pemahaman PPK kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Pendidik.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Muara Enim

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut.

1. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum berdasarkan data dan informasi yang valid. Hal ini terjadi antara lain karena satuan pendidikan belum memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan

- mutu serta Dinas Pendidikan dan LPMP belum memvalidasi isian penjaminan mutu sesuai kondisi rill satuan pendidikan; dan
2. Penerapan Pembelajaran Kurikulum 2013 pada Kabupaten Muara Enim belum sepenuhnya memadai. Hal ini terjadi antara lain karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim belum sepenuhnya menyiapkan seluruh Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013, memastikan media/bahan ajar dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013; serta Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

1. Menyusun metodologi untuk verifikasi dan validasi agar dilaksanakan dengan benar oleh Pengawas Sekolah; dan
2. Lebih cermat dalam melakukan pelatihan rutin yang berkesinambungan dan merata untuk Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Kabupaten Lahat

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana bidang kesehatan yang dapat mempengaruhi efektivitas Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mengelola dana bidang kesehatan sebagai berikut.

1. Puskesmas belum memadai dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan dalam pemanfaatan Dana Kapitasi yang terdiri dari POA, RUK dan RPK dimana dalam POA memuat prioritas masalah dan belum mempertimbangkan ketersediaan SDM Kesehatan;
2. Dinas Kesehatan belum melakukan pengukuran target kinerja atas kegiatan terkait pemanfaatan Dana Kapitasi dan Puskesmas belum memadai dalam pencapaian target kinerja KBK;
3. Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memadai dalam mengelola usulan dan mengalokasikan sarana prasarana dan alat kesehatan hasil penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dimana belum mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang ada; dan
4. Dinas Kesehatan belum memadai dalam menatausahakan *dropping* obat dan BMHP, Vaksin, dan PMT dari APBN dan/atau APBD Provinsi yang ditunjukkan dengan adanya tempat, kondisi dan SOP terkait penyimpanan obat dan BMHP, vaksin dan PMT belum sesuai standar.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lahat agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:

1. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan khususnya perencanaan puskesmas dan menginstruksikan Kepala Puskesmas Muara Tiga, Muara Lawai dan Senabing untuk menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan Pedoman Manajemen Puskesmas;
2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja KBK dan memberikan alternatif solusi atas kendala di puskesmas;
3. meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan alokasi alat kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana/prasarana pendukung dan kebutuhan urusan prioritas; dan
4. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas sistem penyimpanan obat, BMHP, vaksin, dan PMT serta menginstruksikan Kepala Puskesmas untuk menyusun SOP terkait penyimpanan vaksin dan penyimpanan PMT.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lahat

mengungkapkan 11 temuan, yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Ogan Ilir

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana bidang kesehatan yang dapat mempengaruhi efektivitas Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam mengelola dana bidang kesehatan sebagai berikut.

1. rencana pemanfaatan Dana Kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum optimal, belum sesuai proporsi skala prioritas dan belum dilaksanakan sesuai rencana jadwal pemanfaatan. Hal ini mengakibatkan antara lain perencanaan penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi belum dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas secara memadai;
2. usulan alokasi pemanfaatan DAK untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Hal ini mengakibatkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal belum dapat dicapai melalui perencanaan pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan;
3. rencana pemanfaatan Dana Non Kapitasi, DBH Pajak Rokok dan Dana Insentif Daerah (DID) Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas, belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya serta dan belum sesuai rencana jadwal pemanfaatan serta belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan antara lain mengurangi cakupan masyarakat yang dapat menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan pemanfaatan DBH-Pajak Rokok, Non Kapitasi (JKN), dan Dana APBD Lainnya untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar belum optimal; dan
4. usulan permintaan *dropping* obat, BMHP, dan alat kesehatan dari APBN dan/atau APBDP Provinsi belum didasarkan pada skala prioritas kebutuhan dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya serta penerimaan *dropping* obat dari APBD Provinsi Sumatera Selatan mendekati masa kadaluarsa. Hal ini mengakibatkan antara lain potensi barang *dropping* yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pelayanan dasar yang sudah menjadi target dan sasaran program Pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir, dan potensi barang *dropping* tidak dapat dimanfaatkan, kadaluarsa, dan rusak.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Ogan Ilir agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:

1. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
2. mengkaji dan melaporkan terkait penerapan ketentuan yang harus dipenuhi terkait standar jumlah alat kesehatan per Puskesmas berdasarkan skala prioritas dan ketentuan;
3. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan DBH Pajak Rokok, Non Kapitasi (JKN) dan Dana APBD Lainnya serta penyusunan rencana kegiatan yang bersumber dari DID dan DBH Pajak Rokok; dan
4. meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pengajuan usulan permintaan kebutuhan *dropping* obat BMHP dan alkes dari APBN dan APBD Provinsi/Pemerintah Pusat dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan obat, masa kadaluarsa obat, dan tingkat konsumsi obat.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK mengungkapkan 36 temuan yang memuat 42 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp38,09 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 3**.

Pada Semester II Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan pemeriksaan DTT pada pemerintah daerah dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Daerah; (2) Manajemen Aset; (3) Pengelolaan Pajak Daerah; dan (4) Pelaksanaan Pekerjaan .

Kepatuhan atas Belanja Daerah

Lingkup pemeriksaan atas Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 mencakup Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 (s.d. 30 November) meliputi aspek persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima, serta pembayaran.

Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kota Pagaralam dan Kabupaten Empat Lawang.

Hasil pemeriksaan belanja modal infrastruktur pada setiap daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa program pembangunan dan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu Kelebihan pembayaran sebesar Rp17,11 miliar serta denda keterlambatan sebesar Rp577,24 juta atas 22 paket Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan uraian sebagai berikut.

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Baturaja – SP. Martapura;
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan TPI – Sungsang;
3. Pekerjaan Peningkatan Jalan SP OPI - SP Babatan Saudagar - Sungai Lebong - Sri Jabo;
4. Pekerjaan Peningkatan Jalan Dabuk Rejo – Batas Kab. OKUT;
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Kepuh – Kurungan;
6. Pekerjaan Relokasi Jalan Longsor di Desa Kelampadu Kecamatan Muara Kuang;
7. Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Meranjat – Batas Kab. Muara Enim;
8. Pekerjaan Peningkatan Jalan Belitang Sidomulyo – Belitang Jaya – Nusabakti;
9. Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kab. Ogan Ilir - Lubuk Batang;

- 10.Pekerjaan Peningkatan Jalan Muncak Kabau – Jelebab;
- 11.Pekerjaan Peningkatan Jalan Kurungan Nyawa – Gumawang;
- 12.Pekerjaan Peningkatan Jalan Kurungan Nyawa – Gumawang (DAK);
- 13.Pekerjaan Peningkatan Jalan Sekayu - Batas Muara Enim;
- 14.Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Tambang Rambang - Batas Kab. OKU;
- 15.Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Raja - SP. Tambang Rambang;
- 16.Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Campang – Ujan Mas – Batas Provinsi Bengkulu;
- 17.Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kota Palembang – Kayu Agung;
- 18.Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Martapura - Muara Dua;
- 19.Pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Dua – Kota Batu – Batas Provinsi Lampung;
- 20.Pekerjaan Peningkatan Jalan Gumawang – Petangan;
- 21.Pekerjaan Peningkatan Jalan Kurup - Batu Kuning (Lubuk Batang); dan
- 22.Pekerjaan Peningkatan Jalan Petangan - Tanjung Kemuning - Batas Kab. OKI.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp17,11 miliar dan denda keterlambatan sebesar Rp577,24 juta.

Pemerintah Kota Prabumulih

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah terkait infrastruktur pada Pemerintah Kota Prabumulih TA 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan pada Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp3,18 miliar

Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas 36 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan bersama PPK, pengawas lapangan, dan penyedia jasa. Dari hasil pemeriksaan dokumen dan fisik di lapangan terdapat pekerjaan yang kurang dikerjakan sebesar Rp3,18 miliar.

2. Uji Mutu Kualitas yang Tercantum dalam Kontrak pada 29 Paket Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Sebesar Rp352,82 juta Tidak Dilaksanakan

Hasil penelusuran dokumen Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak atas 37 sampel pemeriksaan diketahui bahwa pada 29 dokumen kontrak pada uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan terdapat item pekerjaan uji mutu kualitas pekerjaan. Konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR, Politeknik Negeri Sriwijaya dan PT Sucofindo menunjukkan bahwa dari 29 paket pekerjaan sebesar Rp352,82 juta yang mencantumkan item uji mutu pekerjaan tidak ada pelaksana yang melaksanakan uji mutu tersebut.

3. Terdapat Sebelas Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp428,18 juta

Hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik di lapangan atas sebelas Paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang terlambat diketahui bahwa tujuh paket dikenakan denda minimal sebesar Rp254,15 juta dan empat paket dikenakan denda maksimal sebesar Rp174,03 juta. Tujuh paket pekerjaan dikenakan denda minimal karena progress fisik di lapangan telah selesai, namun sampai dengan kontrak berakhir belum dilakukan serah terima hasil pekerjaan (PHO) antara rekanan/pihak ketiga dengan PPK. Sedangkan empat paket pekerjaan yang dikenakan denda maksimal karena 2 paket pekerjaan yang jumlah hari keterlambatannya melebihi 5% dari nilai kontrak, dan 2 paket pekerjaan yang telah dilakukan PHO antara rekanan/pihak ketiga dengan PPK terlambat dilaksanakan yaitu setelah tanggal kontrak berakhir

4. Terdapat Pembayaran Uang Muka dan Pembayaran Termin ke 2 Melebihi Ketentuan yang Ditetapkan

Hasil Pemeriksaan dokumen kontrak serta dokumen pembayaran atas Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR

diketahui terdapat kelebihan pembayaran uang muka dan progres fisik dengan rincian sebagai berikut.

a. Kelebihan Pembayaran Uang Muka

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran diketahui telah dilakukan pembayaran uang muka pada pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih Utara (Bantuan Gubernur) sebesar Rp1,87 miliar ($30\% \times \text{Rp}6,24$ miliar). Seharusnya pembayaran uang muka untuk kontrak yang nilainya diatas Rp2,5 miliar sebesar 20% dari nilai kontrak.

b. Kelebihan Pembayaran Termin ke 2

Hasil pemeriksaan dokumen pembayaran diketahui bahwa Pekerjaan Pembangunan Trotoar Sudirman telah dibayar sebesar Rp8,10 miliar atau sebesar 76% dari kontrak. Berdasarkan hasil laporan kemajuan fisik pekerjaan yang diperoleh dari pengawas lapangan menunjukkan adanya perbedaan persentase kemajuan fisik pekerjaan antara Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dan dokumen pembayaran angsuran satu dan dua. Menurut pengawas lapangan persentase kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 38%, namun PPK dan Pengawas menyetujui untuk membuat Berita Acara Pembayaran Fisik pengajuan angsuran pembayaran kedua sebesar 76,50% meskipun kondisi di lapangan baru mencapai 38%.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas belanja daerah terkait infrastruktur pada Pemerintah Kota Prabumulih TA 2019 mengungkapkan empat temuan yang memuat lima permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kelebihan bayar sebesar Rp108,99 juta, potensi kelebihan bayar sebesar Rp3,43 miliar ($\text{Rp}3,08$ miliar + $\text{Rp}352,82$ juta), denda keterlambatan sebesar Rp428,18 juta dan satu permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Pemerintah Kota Lubuklinggau

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah terkait infrastruktur pada Pemerintah Kota Lubuklinggau TA 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya

dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

1. Nilai Kontrak Tujuh Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melampaui Pagu Anggaran; dan
2. Kekurangan Volume atas 40 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp2,05 miliar dan Satu Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp47,62 juta. Pemeriksaan dan pengujian fisik yang dilaksanakan bersama Penyedia Jasa/Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan KPA/PPTK serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani para pihak, menunjukkan terdapat kekurangan volume pada 40 paket pekerjaan jalan pada dua OPD sebesar Rp2,05 miliar dan denda keterlambatan sebesar Rp47,62 juta.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas belanja daerah terkait infrastruktur pada Pemerintah Kota Lubuklinggau TA 2019 mengungkapkan dua temuan yang memuat tiga permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kelebihan bayar sebesar Rp2,05 miliar, denda keterlambatan sebesar Rp47,62 juta dan satu permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Pemerintah Kota Pagaralam

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah terkait infrastruktur pada Pemerintah Kota Pagaralam TA 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi pada Dinas PKPP serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Lebih Bayar Jasa Konsultan Sebesar Rp31,6 juta
2. Pengendalian dan Penatausahaan Pembayaran Pekerjaan pada Dinas PKPP Tidak Memadai
Pemeriksaan terhadap dokumentasi pelaksanaan dan pembayaran seluruh kontrak pekerjaan, wawancara dengan PPK dan PPTK serta hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas PKPP menunjukkan bahwa pengendalian dan penatausahaan tahap pelaksanaan serta pembayaran kontrak pekerjaan belum memadai
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Enam Pekerjaan Secara Swakelola pada Dinas PKPP Tidak Memadai
Pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran dan pengawasan pekerjaan, pemeriksaan fisik di lapangan, serta wawancara dengan pihak terkait mengungkapkan bahwa penyelesaian keenam pekerjaan sebesar Rp2,77 miliar yang dilaksanakan secara swakelola oleh KSM berpotensi mengalami keterlambatan dan dikenakan sanksi denda keterlambatan
4. Pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan pada pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas PKPP dan Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan
Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pembayaran jaminan ketenagakerjaan dan dokumen kontrak serta hasil wawancara dengan PPK dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas PKPP dan Dinas PUPR mengungkapkan informasi sebagai berikut.
 - a. Dinas PKPP
Dari 126 pekerjaan konstruksi, masih terdapat 77 pekerjaan konstruksi yang belum membayar jaminan ketenagakerjaan. Walaupun tanggal kontrak pekerjaan terakhir adalah pada periode bulan September 2019
 - b. Dinas PUPR
Dari 219 pekerjaan konstruksi, masih terdapat 57 pekerjaan konstruksi yang belum membayar jaminan ketenagakerjaan. Walaupun tanggal kontrak pekerjaan terakhir adalah pada periode bulan September 2019
5. Kurang volume 109 pekerjaan konstruksi pada lima Perangkat Daerah sebesar Rp2,57 miliar;

- a. Kurang volume 54 pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp2,25 miliar;
 - b. Kurang volume pada 51 pekerjaan pada Dinas PKPP sebesar Rp297,36 juta;
 - c. Kurang volume dua pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12,08 juta;
 - d. Kurang volume satu pekerjaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2,37 juta;
 - e. Kurang volume satu pekerjaan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp9,02 juta.
6. Pengendalian penyelesaian pekerjaan konstruksi pada empat Perangkat Daerah belum memadai dan terdapat keterlambatan penyelesaian 15 pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp42,21 juta.
Pemeriksaan atas dokumen kontrak, pemeriksaan fisik di lapangan bersama PPK, PPTK, pengawas lapangan, konsultan pengawasan, dan penyedia jasa konstruksi pada Dinas PUPR, Dinas PKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perhubungan mengungkapkan terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada 15 pekerjaan konstruksi sebesar Rp42,21 juta.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas belanja daerah terkait infrastruktur pada Pemerintah Kota Pagar Alam TA 2019 mengungkapkan enam temuan yang memuat tujuh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kelebihan bayar sebesar Rp2,61 miliar (2,57 miliar + 31,6 juta), denda keterlambatan sebesar Rp42,21 juta dan empat permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah terkait infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang TA 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Dokumen Pengadaan Tujuh Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Dengan Dokumen Kerangka Acuan Kerja. Pemeriksaan atas dokumen pengadaan secara elektronik pada 20 paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan metode pascakualifikasi diketahui terdapat tujuh paket pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen KAK;
2. Keterlambatan Penyelesaian Kontrak atas Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Peningkatan Jalan Poros Tebing Tinggi - Pendopo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Belum Dikenakan Denda Minimal sebesar Rp56,57 juta;
3. Ketidaksesuaian Kerangka Acuan Kerja dengan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan dan Potensi Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp117,60 juta;
4. Kekurangan Volume 29 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1,39 miliar.
Pemeriksaan atas dokumen kontrak pembangunan dan peningkatan jalan dan dokumen pendukung lainnya serta pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilaksanakan bersama PPK, PPTK, Pengawas Lapangan Dinas PUPR, Konsultan Pengawas, Pihak Inspektorat, dan Rekanan menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1,39 miliar pada 29 paket pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jalan (DAK) dan Pembangunan Jalan Perdesaan Pemkab Empat Lawang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas belanja daerah terkait infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang TA 2019 mengungkapkan empat temuan yang memuat empat permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kelebihan bayar sebesar Rp1,39 miliar, potensi kelebihan bayar sebesar Rp117,60 juta, denda keterlambatan sebesar Rp56,58 juta dan satu permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kepatuhan atas Manajemen Aset

Lingkup pemeriksaan Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 s.d Semester I Tahun 2019 meliputi Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Manajemen Aset meliputi pemanfaatan dan pengamanan.

Sasaran pemeriksaan diarahkan pada Akun Aset Tetap dan Aset Lainnya yaitu: (a) Tanah; (b) Peralatan dan Mesin; (c) Gedung dan Bangunan; (d) Aset Lainnya, terbatas pada kemitraan dengan pihak ketiga. Pengujian atas akun Aset Tetap dan Aset Lainnya bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Manajemen Aset terkait pemanfaatan dan pengamanan aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 dan 2019 (Semester I) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Penatausahaan Kendaraan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Tertib;
Pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan aset peralatan dan mesin pada 10 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Aset kendaraan yang sudah dilelang, mutasi, dan pencatatan ganda belum dihapuskan;
 - b. Kendaraan yang hilang belum diproses lebih lanjut;
 - c. Kendaraan yang rusak belum diusulkan untuk dilelang;
 - d. Hibah kendaraan dari PT Bukit Asam dan PT Sinar Mas belum dilakukan balik nama ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Ketidaksesuaian pengguna kendaraan roda empat.
2. Hibah Alat Pertanian dari Kementerian Pertanian Belum Dilakukan Pencatatan dalam Daftar Aset;
Hasil pemeriksaan dokumen Berita Acara Serah Terima atas 6.660 unit barang, diketahui bahwa belum seluruhnya dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini karena SK

penghapusan dari Pemerintah Pusat sebagai dasar pencatatan dalam daftar aset belum seluruhnya diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bentuk Pemanfaatan Aset Berupa Pinjam Pakai oleh LVRI dan BKOW Tidak Tepat;

Pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kebijakan pinjam pakai yang tidak tepat karena diberikan pada organisasi non pemerintahan, sebagaimana berikut.

- a. Pinjam Pakai aset Pemerintah Provinsi Sumsel oleh Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tidak tepat;
- b. Pinjam pakai Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Selatan tidak tepat.

4. Kewajiban Pembayaran Kontribusi atas Kerja Sama Pemanfaatan Aset di RSUD Ernaldi Bahar oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Belum Dilakukan;

KPRI Sejahtera merupakan koperasi pegawai yang beranggotakan pegawai Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Sampai saat pemeriksaan berakhir, KPRI Sejahtera belum pernah melakukan pembayaran kontribusi kepada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pengamanan Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Memadai;

Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi kegiatan pengamanan fisik dan hukum. Hasil pemeriksaan terhadap pengamanan BMD berupa tanah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Pengamanan Administrasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan nilai aset Tanah dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 1.759 register sebesar Rp3,76 triliun;

b. Pengamanan Fisik

Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum seluruhnya diberi tanda papan kepemilikan dan Tanah milik pemerintah provinsi dikuasai atau digunakan oleh pihak lain (sengketa);

c. Pengamanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1.887 bidang tanah yang tercatat di KIB A. Sebanyak 184 bidang tanah sudah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan dan 84 bidang tanah atas nama selain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tersimpan di dalam brankas BPKAD. Sebanyak 85 bidang tanah didukung oleh dokumen kepemilikan selain sertifikat. Sisanya sebanyak 1.534 bidang tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan.

6. Penyelesaian Permasalahan Penjualan Rumah Susun Umum di Jakabaring Belum Jelas;
 - a. Belum jelasnya skema penjualan rumah susun;
 - b. Belum jelasnya penyelesaian beban operasional selama belum terjualnya rumah susun.
7. Pengamanan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Memadai;Pemeriksaan terhadap pengamanan BMD berupa gedung dan bangunan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Gedung dan bangunan yang tercatat pada KIB C Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak diketahui alamat dan keterangan penggunaan;
 - b. Penggunaan rumah dinas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tanpa Surat Izin Peng hunian (SIP);
 - c. Gedung dan bangunan tidak memiliki papan nama tanda kepemilikan;
 - d. Gedung dan bangunan belum tercatat dalam KIB C Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Terdapat gedung dan bangunan yang beralih fungsi dan belum ditetapkan status penggunaannya;
 - f. Bangunan berupa rumah dinas pada Dinas Perindustrian telah dihancurkan namun tidak disertai SK Penghapusan;
 - g. Bangunan pada Dinas Kesehatan dimanfaatkan tanpa adanya perikatan.
8. Pemanfaatan BMD untuk BGS/BOT Berpotensi Belum Menguntungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen perjanjian kerja sama pemanfaatan, konfirmasi, wawancara, dan pengamatan lapangan diketahui permasalahan menyangkut BGS diantaranya yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki panduan penghitungan besaran kontribusi, Syarat minimal perjanjian belum terpenuhi, Pembagian kontribusi parkir dari nilai pendapatan tidak dapat diyakini dan terdapat Pemanfaatan aset milik Pemprov Sumsel belum dilengkapi dengan perjanjian.

9. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh PT JSC Tidak Sesuai Ketentuan;

Pemeriksaan menunjukkan permasalahan terkait kejelasan penyelesaian pembayaran kontribusi dan pembagian keuantungan, dan bentuk pemanfaatan yang belum jelas hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Penyelesaian Kontribusi atas Kerja Sama Pemanfaatan Bowling Center belum jelas;

b. Bentuk Pemanfaatan Beberapa Venue di Jakabaring belum sesuai ketentuan.

10. HGB di Atas HPL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas Kerja Sama Bangun Guna Serah dengan PT Bayu Jaya Lestari Sukses (PT BJLS) Menjadi Hipotek di Lembaga Perbankan;

Hasil konfirmasi kepada Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah diketahui bahwa tidak terdapat surat permohonan dari PT BJLS maupun persetujuan tertulis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk PT BJLS mengagunkan HGB atas HPL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke lembaga perbankan.

11. Sertifikat Tanah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Teridentifikasi Menjadi Hipotek di Bank BNI.

Berdasarkan jawaban konfirmasi dari Divisi Administrasi Kredit BNI terkait status sertifikat tanah kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang teridentifikasi di BPN menjadi hipotek BNI. Pihak BNI telah mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendapatkan data hipotek tersebut. Namun sampai 31 Desember 2019, BNI belum mendapatkan jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 dan Semester I TA 2019 mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kelebihan bayar sebesar Rp80,72 juta dan 11 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kepatuhan atas Pelaksanaan Pekerjaan

Lingkup pemeriksaan atas pekerjaan pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan fisik atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung TA 2018.

Tujuan Pemeriksaan untuk menguji dan menilai apakah Pengadaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelelangan, pelaksanaan dan pembayaran/pertanggungjawaban Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung TA 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Pelelangan atas Paket Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung Tidak Kompetitif dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp3,26 miliar;
Pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan, yaitu.
 - a. Pelelangan Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung dilakukan tidak kompetitif;
 - b. Permasalahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan yaitu Kontrak ditandatangani oleh pihak yang tidak sah, Pelaksana Pekerjaan Sebenarnya Bukan PT NKP selaku Pemenang Lelang, Tanda Tangan pada Dokumen-Dokumen Pekerjaan Normalisasi di Palsukan, Dokumen Progress dan Serah Terima Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya dan Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp3,26 miliar.
2. Pelelangan atas Paket Pengawasan Teknis Normalisasi Sungai Kabupaten PALI (Paket 4) Tidak Kompetitif dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp167,90 juta;
Hasil pemeriksaan atas dokumen, konfirmasi dan wawancara diketahui hal-hal sebagai berikut.
 - a. Permasalahan dalam pemilihan penyedia barang;
 - b. Permasalahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan yaitu Personil yang dimobilisasikan tidak dapat diyakini kebenarannya dan Kelebihan pembayaran sebesar Rp167,90 juta.

3. Pemecahan atas Paket Perencanaan Sungai Abab 1, 2 dan 3 Terindikasi Menghindari Proses Lelang dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp79,95 juta.

Hasil pemeriksaan atas dokumen, konfirmasi dan wawancara diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Pelaksana Pekerjaan Telah Ditentukan dan Menghindari Proses Lelang;
- b. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp79,95 juta (Rp62,95j uta+ Rp17,00 juta).

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab Dari Betung Sampai Tanjung Kurung TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengungkapkan tiga temuan yang memuat tiga permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kelebihan bayar sebesar Rp3,51 miliar (Rp3,26 miliar + Rp167,90 juta + Rp79,95 juta).

Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah

Lingkup pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kota Palembang dan Instansi Terkait Lainnya mencakup pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 (s.d. Agustus 2019), dengan fokus pemeriksaan atas pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, BPHTB, dan PBB

Tujuan Pemeriksaan untuk menguji dan menilai kepatuhan pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2019 pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pajak daerah Kota Palembang Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Palembang dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib;

Hasil pemeriksaan terhadap mekanisme penatausahaan pengelolaan pajak daerah, menunjukkan kelemahan pada

kegiatan pendaftaran, pendataan, pemutakhiran data, dan penetapan atas pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PBB dan BPHTB.

- a. BPPD Tidak Melakukan Pendataan atas Objek Pajak yang Belum Mendaftar Sebagai Wajib Pajak Restoran;
 - b. Penetapan Pajak Daerah Belum Memadai;
 - c. Pemutakhiran Data WP pada Aplikasi SIMPATDA Belum Dilakukan dengan Memadai.
2. Sistem aplikasi *E-Tax* atas empat jenis pajak daerah belum menghasilkan data yang valid;
Dari sistem dan alat yang digunakan atas e-tax terdapat kelemahan-kelemahan yaitu.
- a. Data yang ditampilkan pada dash board palembang.dispenda.online atas WP yang menggunakan TMD, nilai pajak yang ditampilkan belum dapat digunakan sebagai dasar ketetapan pajak daerah karena alat TMD merekam semua transaksi yang ada termasuk transaksi yang batal atau nilai yang berubah;
 - b. BPPD belum mempunyai server sendiri, sehingga harus melalui server Vendor PT PE;
 - c. Sistem yang ada harus melalui parsing data terlebih dahulu oleh Vendor PT PE dengan menggunakan keahlian khusus baru dapat menampilkan data dasar pengenaan pajak dan perkiraan nilai pajak daerah.
3. Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Melebihi Ketentuan Sebesar Rp250,71 juta dan Belum Ditetapkan Sebesar Rp909,44 juta;
Pemeriksaan atas pengenaan sejak Januari sd Juli 2019 menunjukkan penetapan sanksi administrasi berupa bunga yang tidak tepat, dengan uraian sebagai berikut.
- a. Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Ditetapkan Lebih Besar Sebesar Rp250,71 juta
Kepala Bidang Piutang telah melakukan perhitungan ulang sanksi administrasi berupa bunga atas piutang pajak terutang paling banyak 15 bulan atau 30% s.d Agustus 2019 sebesar Rp559,11 juta, sehingga terdapat kelebihan penetapan sebesar Rp250,70 juta;
 - b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga atas Pembayaran Piutang Pajak Daerah Belum Ditetapkan Sebesar Rp195.49 juta;

- c. Penetapan SKPDKB Tidak Memperhitungkan Sanksi Administratif Berupa Bunga Sebesar Rp154,84 juta.
- 4. Potensi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan PBB-P2 belum terpungut sebesar Rp7,89 miliar; Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan yang dilakukan bersama dengan BPPD menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan PBB belum terpungut minimal sebesar Rp7,89 miliar.
 - a. Potensi Pajak Hotel Tidak Terpungut Sebesar Rp459,61 juta;
 - b. Potensi Pajak Restoran Tidak Terpungut Sebesar Rp762,37 juta;
 - c. Potensi Pajak Parkir Cuma-Cuma Tidak Terpungut Sebesar Rp264,17 juta;
 - d. Potensi Pajak Hiburan Tidak Terpungut Sebesar Rp6,23 miliar;
 - e. Potensi Kekurangan Penerimaan atas Perhitungan dan Penetapan Nilai PBB Sebesar Rp175,77 juta.
- 5. Terdapat kurang bayar atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan BPHTB sebesar Rp5,60 miliar.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen SSPD/SKPD, data omzet penjualan dan berkas permohonan BPHTB serta wawancara dengan pihak terkait diketahui terdapat kurang bayar sebesar Rp5,60 miliar. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak Daerah TA 2019 pada Pemerintah Kota Palembang mengungkapkan lima temuan yang memuat enam permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kekurangan penerimaan sebesar Rp6,51 miliar (Rp5,60 miliar + Rp909,44 juta) dan empat permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.



Gambar 22 Penyerahan LHP DTT Kota Prabumulih TA 2019

BAB III

Hasil Pemantauan

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada DPRD.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan 15.549 rekomendasi sebesar Rp1.046,33 miliar kepada entitas yang diperiksa.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

1. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.


Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan 15.549 rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar Rp1.046,33 miliar kepada entitas yang diperiksa. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 adalah sebagai berikut.

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.029 rekomendasi (70,93%) sebesar Rp432,023 miliar;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.459 rekomendasi (22,25%) sebesar Rp483,11 miliar;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.060 rekomendasi (6,82%) sebesar Rp126,78 miliar; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak satu rekomendasi (0,01%) sebesar Rp4,41 miliar.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 disajikan pada Grafik 4.




Grafik 4 Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode Tahun 2005 s.d. 2019 telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp532,42 miliar.

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebanyak 596 kasus dengan nilai sebesar Rp21,12 Miliar yang terdiri dari TP sebesar Rp5,53 Miliar, TGR sebesar Rp8,73 Miliar, dan Pihak ketiga sebesar Rp6,86 Miliar. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 18 pemerintah daerah seperti disajikan pada Grafik 5.



**Grafik 5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan**

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui angsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 127 kasus sebesar Rp2,01 miliar (9,49%), pelunasan sebanyak 328 kasus sebesar Rp9,02 miliar (42,72%), dan penghapusan sebanyak lima kasus sebesar Rp0,69 miliar (3,28%). Dengan

demikian, sisa kerugian sebanyak 263 kasus sebesar Rp9,40 miliar (44,51%).

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 pada 18 pemerintah daerah dan BUMD menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam Grafik 6.



Grafik 6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1986 s.d. 30 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

IHPD TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

Lampiran 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
1	30/LHP/XVIII.PLG/05/2019	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
2	34/LHP/XVIII.PLG/05/2019	28 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
3	22/LHP/XVIII.PLG/05/2019	14 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
4	25/LHP/XVIII.PLG/05/2019	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
5	33/LHP/XVIII.PLG/05/2019	28 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
6	3/LHP/XVIII.PLG/04/2019	05 April 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
7	23/LHP/XVIII.PLG/05/2019	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
8	1/LHP/XVIII.PLG/03/2019	15 Maret 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
9	29/LHP/XVIII.PLG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
10	27/LHP/XVIII.PLG/05/2019	21 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
11	2/LHP/XVIII.PLG/03/2019	18 Maret 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
12	26/LHP/XVIII.PLG/05/2019	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
13	32/LHP/XVIII.PLG/05/2019	27 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
14	35/LHP/XVIII.PLG/05/2019	28 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
15	31/LHP/XVIII.PLG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
16	24/LHP/XVIII.PLG/05/2019	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
17	28/LHP/XVIII.PLG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
18	36/LHP/XVIII.PLG/05/2019	28 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
19	72/LHP/XVIII.PLG/12/2019	27 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
20	73/LHP/XVIII.PLG/12/2019	27 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
21	74/LHP/XVIII.PLG/12/2019	27 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
22	75/LHP/XVIII.PLG/12/2019	27 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
23	78/LHP/XVIII.PLG/12/2019	27 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Serta Instansi Terkait Lainnya Di Pangkalan Balai	Kinerja
24	79/LHP/XVIII.PLG/12/2019	27 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Serta Instansi Terkait Lainnya Di Muara Enim	Kinerja
25	1/LHP/XVIII.PLG/01/2020	09 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 Dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Lahat Dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
26	2/LHP/XVIII.PLG/01/2020	09 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 Dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
27	7/LHP/XVIII.PLG/01/2020	23 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengurangan, Pengumpulan, Dan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kota Palembang Di Palembang	Kinerja
28	64/LHP/XVIII.PLG/10/2020	30 Oktober 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab Dari Betung Sampai Tanjung Kurung Tahun Anggaran 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematan Ilir Di Talang Ubi	PDTT
29	71/LHP/XVIII.PLG/12/2019	26 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Instansi Terkait Lainnya Di Palembang	PDTT
30	3/LHP/XVIII.PLG/01/2020	13 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Kota Prabumulih Di Prabumulih	PDTT
31	4/LHP/XVIII.PLG/01/2020	16 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Kota Pagar Alam Di Pagar Alam	PDTT
32	6/LHP/XVIII.PLG/01/2020	16 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Kabupaten Empat Lawang Di Tebing Tinggi	PDTT
33	5/LHP/XVIII.PLG/01/2020	16 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Kota Lubuklinggau Di Lubuklinggau	PDTT
34	10/LHP/XVIII.PLG/01/2020	31 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang	PDTT
35	8/LHP/XVIII.PLG/01/2020	27 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 Dan Semester I Tahun Anggaran 2019 Di Palembang	PDTT

Lampiran 2

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL			Temuan Ketidakjelmatan, Ketidakkeefisienan, dan Ketidakkeefektifan			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Kerugian Peremajaan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	
1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Instansi Terkait Lainnya	1	6	6	0	6	0	0	0	0	0
2	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Instansi Terkait Lainnya	1	5	5	0	5	0	0	0	0	0
3	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya	1	6	6	0	6	0	0	0	0	0
4	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lembarang Iir dan Instansi Terkait Lainnya	1	6	6	0	6	0	0	0	0	0
5	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Serta Instansi Terkait Lainnya Di Pimpikan Balai	1	5	5	0	5	0	0	0	0	0
6	Peningkaran Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu Dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Serta Instansi Terkait Lainnya Di Muara Enim	1	5	5	0	5	0	0	0	0	0
7	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 Dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Lahat Dan Instansi Terkait Lainnya	1	11	14	0	14	0	0	0	0	0
8	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 Dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Dan Instansi Terkait Lainnya	1	9	14	0	14	0	0	0	0	0
9	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan, Pengumpulan, Dan Pengangkutan Sampai Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kota Palembang Di Palembang	1	12	15	0	15	0	0	0	0	0
		9	65	76	0	76	0	0	0	0	0

Lampiran 3

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
 (Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL						Ketidakterpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak- lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan n	Nilai Temuan (Rp Juta)	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Jumlah Permasalahan n	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Administrasi	Jumlah Permasalahan	
1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	1	1	2	17,689,58	1	17,112,34	0	-	1	5,772,5	0	-	-
2	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Prabumulih di Prabumulih	1	4	5	3,970,30	1	108,99	2	3,433,13	1	428,18	1	-	-
3	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau	1	2	3	2,107,13	1	2,059,51	0	-	1	47,63	1	-	-
4	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kota Pagaralam di Pagaralam	1	6	7	2,653,12	2	2,610,92	0	-	1	42,21	4	-	-
5	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi	1	4	4	1,567,52	1	1,393,34	1	117,60	1	56,58	1	-	-
6	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 di Palembang	1	11	12	80,72	1	80,72	0	-	0	-	11	-	-
7	Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung Sampai Tanjung Kurung Tahun Anggaran 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematan Ilir di Talang Ubi	1	3	3	3,515,87	3	3,515,87	0	-	0	-	0	-	-
8	Pengembalian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kota Palembang dan Instansi Terkait lainnya di Palembang	1	5	6	6,508,01	0	-	0	-	2	6,508,01	4	102,019,211,14	102,019,211,14
		8	36	42	38,092,26	10	26,381,68	3	3,550,73	7	7,659,85	22	102,019,211,14	102,019,211,14

Daftar Singkatan & Akronim

A

AKN	:	Auditorat Keuangan Negara
AKSI	:	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBPD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADD	:	Alokasi Dana Desa

B

Basarnas	:	Badan SAR Nasional
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BI	:	Bank Indonesia
BIN	:	Badan Inteligen Negara
BKM	:	Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKOW	:	Badan Kerja Sama Organisasi Wanita
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah

BMKG	:	Badan Meteorologi dan Geofisika
BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Teroris
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
BPPD	:	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPPRD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah
BP PAUD dan Dikmas	:	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
BUMDES	:	Badan Usaha Milik Desa
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BTL	:	Belanja Tidak langsung

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
Disperindag	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DLHK	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu

E

ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	---	--------------------------------

F

FORKOMPIMDA : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

H

HGB : Hak Guna Bangunan

HPL : Hak Pengelolaan

I

IHPD : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah

IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

INTOSAI : *International Organization of Supreme Audit Institutions*

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

J

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

K

KAK : Kerangka Acuan Kerja

KBK : Kapitasi Berbasis Kinerja

Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemdikbud : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemenhan : Kementerian Pertahanan

Kemenhub : Kementerian Perhubungan

Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KIB	:	Kawasan Industri Berat
KPRI	:	Koperasi Pegawai Republik Indonesia
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

L		
LPMP	:	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
LHP	:	Laporan Keuangan
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LVRI	:	Legiun Veteran Republik Indonesia

O		
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OKU	:	Ogan Komering Ulu
OKUT	:	Ogan Komering Ulu Timur
OKUS	:	Ogan Komering Ulu Selatan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P		
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PALI	:	Penukal Abab Lematang Ilir

PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PHO	:	<i>Provisional Hand Over</i>
PISA	:	<i>Programme for International Student Assessment</i>
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PMT	:	Pemberian Makanan Tambahan
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perwali	:	Peraturan Walikota
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
POA	:	<i>Plan of Action</i>
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PKPP	:	Perumahan, Pemukiman, Kawasan Pertanahan
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT	:	Perseroan Terbatas

R

RAPBD	:	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	:	Rencana Strategis

RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	:	Rancangan Kas Umum Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RUK	:	Rencana Usulan Kegiatan
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAI PMF	:	<i>Supreme Audit Institutions Performance measurement Framework</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIMPATDA	:	Sistem Manajemen Informasi Pendapatan Daerah
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIP	:	Surat Izin Penghunian
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMD	:	<i>Terminal Monitoing Device</i>
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat

TPA : Tempat Pembuangan Akhir

U

UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Glosarium

A

- Adendum : Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
- Air : Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- Air Bersih : Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.
- Air Minum : Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- Akuntabilitas : Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
- Alokasi Dana Desa : Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.
- Alokasi Dana Umum : Anggaran Keuangan yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	: Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
<i>Audited</i>	: Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	: Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Barang Milik Negara (BMN)	: Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

C

Cakupan Pelayanan	: Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibanding jumlah penduduk di wilayah pelayanan.
-------------------	--

D

Daerah Irigasi	: Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	: Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/ kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Bagi Hasil (DBH)	: Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Desa	: Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

	Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Perimbangan	: Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Database	: Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Debitur	: Pihak yang berhutang ke pihak lain menggunakan jaminan.
Drainase	: Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

E

Efisiensi	: Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
-----------	--

I

Irigasi	: Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	: Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.

J

Jaringan Irigasi	: Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Jaminan Kesehatan Nasional	: Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

K

Kas Negara	: Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
Koordinasi	: Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Kebijakan Fiskal	: Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti , mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
Kebijakan Umum APBD (KUA)	: Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kunjungan	: Kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluhan Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).

N

NPL	: Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank; indikasi adanya masalah dalam bank yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak tidak baik bagi bank.
-----	---

O

OPD	: Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
-----	--

R

- RPJMD : Rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka periode selama lima tahun dan terkait visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJP daerah.
- RPJPD : Rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.

S

- Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) : Sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004
- Supervisi : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.
- SKPDKB : surat yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

T

- TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa
- Tuntutan Ganti Rugi : suatu proses penuntutan yang terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2, Palembang 30137
Telp. (0711) 410549, Fax (0711) 358948**